



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Asri Blok H/40 RT 003 RW 000, Kel Bumi Kedamaian, Kec Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Prov Lampung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., M.H., Benny Karya Limantara, S.H., M.H., Dedy Irawan, S.H., M.H., Faisal Chudari, S.H., Sulaiman Suhaimi, S.H., M.H., Irham Rubian Tauri, S.H., M.H., dan Parama Nawa Yoga, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Sujarwo & Partners" beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomro 70C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahoman, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/K-Pid/SP/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan"*** sebagaimana dalam Dakwaan pertama yaitu melanggar Pertama Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain sprei berlabel merek "VITA" ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30 sebanyak 1 (satu) lembar;

3) Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;

4) Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

5) Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);
- 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7 (tujuh) lembar sticker "INOAC";
- 1 (satu) unit alat embos;
- 3 (tiga) unit seterika;
- 1 (satu) buah alat parut Kasur;
- 120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru;
- 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih;
- 2 (dua) bendel nota penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) lembar kain sprei berbagai ukuran dan warna;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur;
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning;
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru;
- 1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) buah surat perjanjian penunjukan Dealer yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016;

7) 1 (satu) bundle Adendum Perjanjian Penunjukan Dealer PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang dibuat pada hari senin tanggal 16 Maret 2020;

Dikembalikan kepada saksi ARIF SUKUANDI.

8) 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8421 9810 8240;

9) 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 209201001631508 atas nama pemilik Sdr. ANDREYANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa ANDREYANTO.

10) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

Terlampir dalam berkas perkara.

12) 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;

13) 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;

14) 42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita;

15) 05 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA;

16) 103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

17) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-MEI/0055;

18) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-AUG/0002;

19) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-SEP/0144;

20) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-JAN/0016;

21) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0144;

22) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0145;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0174;

24) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-MEI/0205;

Dikembalikan kepada TAE YOUNG HO.

25) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:

- 120x200x20:1 lembar;

26) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:

- 180x200x20:1 lembar;

- 160x200x30 : 1 lembar;

- 160x200x20 : 1 lembar;

- 120x200x20 : 1 lembar;

- 90x200x20 : 1 lembar;

27) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:

- 120x200x20:1 lembar;

- 90x20x20: 1 lembar;

- 180x200x30 : 1 lembar;

- 160x200x30 : 1 lembar;

- 160x200x20 : 1 lembar;

28) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:

- 180x200x20:1 lembar;

- 180x200x30 : 1 lembar;

- 160x200x20 : 1 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

29) 1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.

Dirampas untuk Negara.

30) 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli;

Dikembalikan kepada saksi TAUFICK PRADITA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di persidangan terungkap bahwa Saksi Pelapor dan Penyidik yang di periksa secara Verbal Lisan tidak menerapkan Konsep Sanksi Pidana sebagai **ULTIMUM REMIDIUM** dan Penyidik yang di periksa secara

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verbal Lisan tidak pernah mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Pelapor untuk menyelesaikan masalah secara **RESTORATIVE JUSTICE**.

2. Bahwa dengan Nilai Kerugian yang dialami Saksi Pelapor sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan **PERTAMA** Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat Sanksi Maksimal 5 Tahun dan denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

3. Bahwa prosedur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 5 huruf C Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif yang berisi Tindak Pidana dilakukan dengan nilai Barang Bukti atau Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa terdapat pertentangan dan ketidaksesuaian Fakta terkait Legal Standing yang dibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Dhani Anggoro, Saksi Arif Sukuandi, Saksi Kurniawan, dan Saksi Eko Wahyudi terkait Apakah Perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa, apakah Pelanggaran Perlindungan Konsumen Atau Pelanggaran Merk.

5. Bahwa ada dugaan **KRIMINALISASI**, dalam bentuk memaksakan Menaikkan Perkara oleh Penyidik Dlitpidter Mabes Polri walaupun kerugian yang dialami Pelapor hanya sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Penyidik Dlitpidter Mabes Polri tidak pernah mengusahakan Penerapan Restorative Justice dan tidak memahami Konsep Ultimatum Remidium dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

6. Bahwa kami melihat apa yang dilakukan Penyidik Dlitpidter Mabes Polri adalah kesewenang-wenangan dikarenakan Penyidik dengan Arogan melakukan Penyitaan terhadap barang-barang di CV. Bahtera Jaya pada tanggal 28 Agustus 2022 hanya berdasarkan Laporan Informasi. Bahwa status Terdakwa saat di periksa pertama kali tidak jelas sebagai apa, karena Terdakwa tidak diberikan Surat Panggilan resmi ataupun Surat Resmi lainnya pada saat akan dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami sangat berharap keadilan bagi Terdakwa dapat diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati:

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa menghaturkan permohonan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, kami mohon demi kepastian hukum dan keadilan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang akan mengadili serta memberi putusan:

1. Menyatakan : Terdakwa **ANDREYANTO anak dari THEN HARIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDREYANTO anak dari THEN HARIYANTO**, dari segala dakwaan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain sprej ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - 2) Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain sprej ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 1(satu) lembar;
 - 160x200x30,sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 160x200x20,sebanyak 1(satu) lembar;
 - 140x200x30 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3) Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain sprej) ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa sprej) ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:
- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;lembar);
- 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ANDREYANTO

6) 1 (SATU) buah ATM debit BRI dengan No. Kartu 5221 8421 9810 8240;

7) 1 (SATU) buah Buku Rekening BRI dengan No. Rekening 209201001631508 a.n. Pemilik Sdr. ANDREYANTO;

8) 1 (SATU) Unit Handphone Merk Apple Iphone 7 Plus warna hitam dengan Nomor Imei: 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ANDREYANTO.

4. Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa **ANDREYANTO anak dari THEN HARIYANTO** pada keadaan semula.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa namun demikian kami menyadari, bagaimanapun putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sepenuhnya ada pada rasa keadilan serta keyakinan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan. Dengan demikian dalam hal Majelis Hakim mempunyai pendapat serta pertimbangan lain, **kami mohon putusan yang patut, adil dan seringan-ringannya.**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yang pertama adalah tidak seluruh barang yang disita oleh penyidik dan dijadikan barang bukti seluruhnya adalah kasur milik saya melainkan kasur tersebut didapat dari toko lain yang belum dapat dipastikan bahwa sumbernya berasal dari CV. Bahtera Jaya yang merupakan usaha milik saya.
2. Bahwa saya Andreyanto anak dari Then Hariyanto;

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penahanan dilakukan di direktorat TAHTI Bareskrim Mabes Polri bukan di POLDA LAMPUNG;
4. Bahwa saya tidak pernah memalsukan produk VITA;
5. Bahwa tidak pernah dimintai keterangan dari pemegang merek INOAC;
6. Bahwa saya tidak pernah menjual kasur pada pelapor An. Dhani Anggoro senilai Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa saya tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan dan sopan dalam proses persidangan;
8. Bahwa saya masih muda dan punya tanggung jawab untuk keluarga dengan anak-anak yang masih kecil;
9. Bahwa tidak dapat dipastikan kasur yang dilakukan pengecekan uji laboratorium oleh pihak PT. Inoac Polytechno Indonesia yang merupakan sampel yang diperoleh dari barang bukti adalah kasur yang berasal dari gudang milik saya.
10. Bahwa tidak seluruh kasur yang dilakukan penyegelan oleh pihak penyidik di gudang milik saya adalah kasur palsu, dari sekian banyak kasur yang berada di gudang milik saya secara mayoritas adalah kasur busa asli.
11. Bahwa banyak terdapat barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini di gudang milik saya seperti furniture maupun barang-barang lain yang tidak dapat saya manfaatkan dan saya gunakan dikarenakan gudang milik saya masih di segel hingga saat ini.
12. Bahwa tidak seluruh barang bukti yang disita oleh jaksa penuntut umum merupakan barang palsu seperti karton sudut dan kartu garansi merk Vita yang mana karton sudut, dan kartu garansi Merek Vita tersebut dikirimkan langsung oleh PT. Tri Sukses Jaya ketika saya melakukan pemesanan foam atau busa kasur Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanda terima yang diberikan oleh pihak PT. Tri Sukses Jaya.
13. Bahwa saya tidak hanya melakukan pembelian kasur busa polos dari PT. Tri Sukses Jaya, melainkan juga mengorder kasur busa polos dari PT. Serim Indonesia dan PT. Sky Foam, yang mana kualitas dari kasur busa tersebut memiliki kualitas yang lebih baik daripada kasur busa milik PT. Inoac Polytechno Indonesia.
14. Bahwa tidak pernah ada satupun pembeli ataupun konsumen yang melakukan komplain terhadap kasur yang dibeli dari CV. Bahtera Jaya maupun toko-toko yang menjual kasur yang diperoleh dari CV. Bahtera Jaya baik komplain melalui toko-toko tersebut maupun komplain langsung terhadap saya.

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa terdapat satu unit mobil yang bermerek Toyota Dyna berwarna merah dengan plat nomor BE 8398 CC yang hingga saat ini BPKB nya masih dijadikan jaminan di leasing Astra Credit Company (ACC) dan hingga saat ini saya masih melakukan pembayaran cicilan terhadap leasing tersebut.

16. Bahwa terdapat rekening Bank BRI milik saya yang disita oleh jaksa penuntut umum yang mana terdapat mutasi di dalamnya dan perlu saya jelaskan bahwa mutasi tersebut bukanlah hasil dari transaksi penjualan kasur milik saya melainkan uang tersebut adalah merupakan sebagian uang yang saya pinjam dari adik kandung saya yang bernama Denny Hariyanto.

Saya pernah ditahan selama kurang lebih 20 hari di rumah tahanan negara Bareskrim Mabes Polri dan saya telah dua bulan menjalani tahanan di rumah tahanan kejaksaan tinggi Lampung sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istri serta keluarga saya, ini juga merupakan hukuman terhadap diri saya dan pemberitaan yang masif yang telah terjadi lebih dari satu kali atas peristiwa yang telah menghukum saya seolah-olah saya adalah sebagai pelaku kriminal atau pelaku kejahatan.

Saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk barang bukti berupa kasur busa agar dapat dikembalikan dan tidak dirampas untuk dimusnahkan, dikarenakan kasur busa tersebut masih terhutang dan belum lunas pembayarannya ke PT. Serim Indonesia. Saya sudah tidak ada uang lagi untuk melakukan pembayaran hutang saya ke PT. Serim Indonesia.

Mengingat kondisi keluarga besar saya yaitu istri, anak dan orang tua saya yang sangat tertekan akibat permasalahan ini, terutama istri dan ibu saya yang menjadi beban pikiran serta psikologis mereka, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim dapat melepaskan saya dari segala dakwaan atau mohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim sebagaimana yang diajukan oleh saudari jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya tertanggal 17 Mei 2023.
2. Menerima dalil-dalil yang kami sampaikan sebagaimana tersebut di atas dan menghukum kepada terdakwa dengan hukuman sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami tertanggal 12 Mei 2023.

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-40/TJKAR/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB setidaknya masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jln. Ratu Lenggara No. 2 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA adalah distributor resmi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang telah memiliki hubungan bisnis sejak tahun 1979 dan PT. TRI SUKSES JAYA adalah sebagai pemegang etiket Merek "VITA" yang mana merek VITA terdaftar dengan nomor IDM000781354, terdaftar tanggal 14 Juli 2020 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 8 Juni 2028 untuk melindungi jenis barang berupa tempat tidur berpegas (spring bed), Kasur busa (foam mattress), Bantal yang termasuk dalam kelas 20 atas nama [PT TRI SUKSES JAYA](#) beralamat di Jl. Seglog, RT.001, RW.002 Pasir Bolang, Tigaraksa Tangerang, dengan etiket :



Bahwa merek "INOAC" juga terdaftar dengan nomor IDM000553416, yang terdaftar tanggal 2 Juni 2017 dengan tanggal permohonan 16 Juli 2013, dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, Atas nama [INOAC CORPORATION](#) beralamat di 2-13-4, Meieki Minami, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan sebagaimana etiket merek :



Bahwa adapun ciri-ciri Kasur dengan merek dagang "VITA" yang di produksi oleh PT. TRI SUKSES JAYA, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Sprei kain pembungkus Busa Kasur terdapat label kain border merek "VITA" dan logo print merek "VITA";
- Didalam Kasur busa terdapat sticker merek "INOAC" dan/atau sticker merek "VITA";
- Didalam produk Kasur yang sudah di packaging terdapat karton sudut berlabel merek "INOAC" dan "VITA", beserta Kartu Garansi dan Brosur;

Bahwa Saksi **ARIF SUKUANDI** sebagai Direktur PT. Tri Sukses Jaya yang beralamat di Jl. Aria Jaya Santika No. 27A. Seglog. Tigaraksa. Kab Tangerang yang mendapatkan informasi dari beberapa Agen yang bekerja sama dengan PT. Tri Sukses Jaya, bahwa banyak produk palsu dengan merek INOAC ataupun merek VITA yang telah beredar dipasaran di daerah Lampung dan para Agen tersebut berharap segera ditindak untuk mencegah semakin banyaknya produk palsu menyebar di seluruh Indonesia maka Saksi **ARIF SUKUANDI** memberikan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2022 kepada Saksi **DHANI ANGGORO dan Saksi AGUS FARIANTO** untuk menentukan dan membentuk tim kerja yang beranggotakan 3-5 orang, untuk membeli Kasur yang dibungkus kain spreng dengan merek "VITA" yang bahan bakunya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" yang bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik merek "VITA" yang bahan bakunya adalah busa kasur dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA selaku pemilik merek "INOAC" di wilayah Lampung, karena disinyalir oleh PT. TRI SUKSES JAYA dan PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA di wilayah Lampung sudah banyak beredar barang-barang palsu tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi **DHANI ANGGORO dan Saksi AGUS FARIANTO** membeli Kasur di salah satu Toko Meubel Empat Saudara Jaya yang beralamat di Jl. Pemuda Nomor 73/67 Tanjung Karang Bandar Lampung berupa 1 (satu) lembar Kasur yang sudah di beri Kain Spreng dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm, seharga Rp 1.050.000,- yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Handli Wijaya dengan nomer rekening 2920425006 dan selanjutnya mendapati 1 (satu) lembar Kasur yang sudah di beri Kain Spreng dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm yang bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak merek "VITA" dan material busa kasur bukan hasil produksi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA selaku pemilik hak merek "INOAC" dan setelah dilakukan pengecekan maka ditemukan bahwa sangat jelas bukan

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang diproduksi oleh PT. TRI SUKSES JAYA yakni dapat dibedakan dari aksesoris yang terdapat di produk yang dibuat berupa karton sudut, kartu garansi, dan sticker.

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun. PT. TRI SUKSES JAYA menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah di balut dengan cover dan sudah dibungkus oleh plastik. Dimana di dalam packaging plastic tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA".

Bahwa yang memiliki hak untuk memperdagangkan Kasur dengan merek "VITA" adalah PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak sertifikat merek resmi dengan merek "VITA", yang merupakan distributor resmi daripada busa kasur dengan merek "INOAC" yang hak mereknya dimiliki oleh PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA sehingga Saksi **ARIF SUKUANDI**, Saksi **DHANI ANGGORO** dan Saksi **AGUS FARIANTO** pada tanggal 29 September 2022 melaporkan hal tersebut di atas pada SPKT Bareskrim Mabes Polri dan hasil penyelidikan/penyidikan *maka ditemukan lokasi produksi barang dan penyimpanan yang palsu, mengarah kepada salah satu agen Kasur dengan merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" yang selama ini resmi mendistribusikan barang original Vita yang materialnya busa kasur dengan merek INOAC*, yang mana Agen tersebut bernama : **Bahtera Jaya** yang beralamat di Jl. Ratu Lengka No. 2 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, dengan pemilik **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO (Terdakwa)**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB petugas Kepolisian dari Dittipter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jl. Ratu Lengka No. 2 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung milik Saudara, dari penggeledahan dalam Gudang tersebut ditemukan barang berupa:

Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain sprei berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);
- 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;

7 (tujuh) lembar sticker "INOAC"

1 (satu) unit alat embos

3 (tiga) unit seterika

1 (satu) buah alat parut Kasur

120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru

285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih

2 (dua) bendel nota penjualan

45 (empat puluh lima) lembar kain spreï berbagai ukuran dan warna

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur

5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning

5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru

1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli

1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih

1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.

1 (satu) lembar Nota Pembelian

1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20

1 (satu) lembar Nota Pembelian

1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20

42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita

105 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA

103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA

Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-MEI/0055

Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-AUG/0002

Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-SEP/0144

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-JAN/0016

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0144

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0145

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0174

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-MEI/0205

Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:

- 120x200x20:1 lembar

Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:

- 180x200x20:1 lembar
- 160x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar
- 120x200x20 : 1 lembar
- 90x200x20 : 1 lembar

Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:

- 120x200x20:1 lembar
- 90x20x20: 1 lembar
- 180x200x30 : 1 lembar

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar

Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:

- 180x200x20:1 lembar
- 180x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar

Bahwa berdasarkan surat permintaan uji laboratorium nomor B/2359/X/RES.5.1./2022/ Tipidter, tanggal 27 Oktober 2022, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 8 (delapan) lembar Kasur Busa dengan merek dagang "INOAC" yang ditemukan di Gudang Bahtera Jaya, dengan hasil bahwa 8 (delapan) lembar busa kasur diatas **bukan hasil produksi** dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA. Hasilnya tertulis dalam hasil laboratorium tentang keaslian busa kasur yang dikeluarkan oleh PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA dengan nomor 323/EKS-MEMO/GA/IPI-KRW/XI/2022.

Bahwa Bahtera Jaya adalah usaha mikro bergerak dalam bidang penjualan Kasur Busa dan pemiliknya adalah **Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** yang memiliki 13 (tiga belas) orang karyawan, 4 diantaranya adalah sbb:

- Saksi Sulami sebagai Sales
- Saksi Mutiara sebagai Admin
- Saksi Indra sebagai Jaga Gudang dan Supir
- Saksi Nanang sebagai Supir

Bahwa cara Bahtera Jaya melakukan produksi Busa Kasur Palsu dengan merek dagang "INOAC" yang merupakan bahan baku Kasur Busa dengan merek dagang "VITA" adalah dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, ambil busa kasur polos yang akan di embus logo dan sticker merek dagang "INOAC";
- Kedua, panas kan alat embos yang sudah memiliki bentuk logo "INOAC", setelah panas tempelkan ke busa kasur sehingga tercetak logo "INOAC" pada kasur;
- Ketiga, apabila logo embos "INOAC" sudah tercetak pada kasur selanjutnya adalah stiker dengan merek dagang "INOAC";
- Keempat, tempelkan stiker dengan merek dagang "INOAC" pada kasur, selanjutnya tempel kan dengan seterika sehingga stiker tersebut akan tertempel pada busa kasur;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kelima, apabila logo dan sticker sudah terpasang pada busa kasur sehingga tercantum logo dan sticker "INOAC" pada kasur, selanjutnya di beri spreï dengan berbagai motif;
- f. Keenam, selanjutnya diberi karton sudut dengan logo "INOAC" pada busa kasur yang sudah tutup spreï **sehingga seolah-olah asli produksi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA**;
- g. Ketujuh, apabila sudah diberi karton sudut, selanjutnya di tutup plastik dan siap untuk dikirim oleh pembeli.

Adapun cara Terdakwa memperoleh bahan untuk membuat Kasur Vita palsu tersebut di atas adalah sbb:

- Kasur Busa tersebut di atas dibeli Terdakwa dari PT. SERIM INDONESIA Tangerang Banten,
- Stiker merek "INOAC" Terdakwa dapatkan dengan cara beli dari sales di Bandar Lampung yang bernama Sdr. AGUS
- Alat Embos Kuningan Terdakwa dapatkan dengan cara pesan dari orang sales
- Alat parut Kasur dibuat oleh karyawan Bahtera Jaya sendiri
- Kertas Siku-Siku merek "INOAC" warna Putih Terdakwa dapatkan dari Sdr. ROMI di Panjang
- Sprei Sarung Pembungkus Kasur Terdakwa dapatkan secara online dari Tangerang Banten dan sebagian lagi beli di PT. SERIM INDONESIA Tangerang Banten

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun. PT. TRI SUKSES JAYA menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah di balut dengan cover dan sudah di bungkus oleh plastik. Dimana di dalam packaging plastic tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA". Adapun Label Garansi dan Sudut Siku yang ditemukan oleh Penyidik di Gudang Bahtera Jaya adalah bukan hasil produksi PT. TRI SUKSES JAYA.

Bahwa Brosur dan Label Garansi bertulisan merek "VITA" yang ditemukan di Bahtera Jaya bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA. PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan Brosur dan Label Garansi bertulisan merek "VITA" kepada Bahtera Jaya yang dimiliki oleh **Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO**, karena Brosur dan Label Garansi bertulisan merek "VITA" yang **asli** selalu dimasukkan kedalam plastic packaging dan tidak pernah diberikan kepada siapapun. tampilan Brosur bertulisan merek "VITA" antara

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di Bahtera Jaya dengan yang dimiliki oleh PT. TRI SUKSES JAYA tampak sama, namun pada Label Garansi bertulisan merek "VITA".

Bahwa cara Terdakwa *memperdagangkan* produksi tempat tidur berpegas (spring bed), Kasur busa (foam mattress) dengan etiket Merek VITA **palsu** atau yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut diatas yakni dengan menggunakan bantuan karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai sales dan adapun cara penjualannya dengan berkeliling/kanvas dengan menggunakan unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC didampingi supir ke toko-toko dan menanyakan stok yang ada di toko-toko tersebut dan menawarkan Kasur Busa dengan merek dagang "VITA" yang dibawa oleh Sales Bahtera Jaya dan adapun nama toko maupun pedagang kecilnya antara lain:

- Toko Empat Saudara Jaya di Pasar Tengah Bandar Lampung;
- Toko Nusantara di Jl. Antasari Bandar Lampung;
- Toko Surya di Lampung Timur;
- Toko Maju Jaya di Natar Lampung Selatan;
- Toko Sinar Jaya di Natar Lampung Selatan;
- Toko Amelia di Kalianda;
- Toko Mutiara di Kotabumi;

Bahwa sampai dengan bulan Juni 2022 Terdakwa menjual Kasur Inoac Terdakwa sebanyak 119 lembar, pada bulan Juli 2022 sebanyak 1043 lembar dan pada bulan Agustus 2022 per tanggal 25 Terdakwa menjual sebanyak 731 lembar dan Omzet Terdakwa rata rata perbulan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan keuntungan kotor Terdakwa rata-rata perbulan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulannya.

Bahwa penjualan Kasur busa (foam mattress) dengan etiket Merek VITA **palsu** tersebut di atas laku terjual atau banyak dibeli dan dipakai oleh Konsumen (masyarakat) karena meyakini bahwa Kasur yang saya lakukan pembelian di Toko "Maju Jaya" adalah asli atau original yakni diantaranya Saksi Suyami Rumah Tangga, Rajawali Cnadimas, RT/RW 014/006, Kel. Candi Mas, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang merupakan pembeli/konsumen kasur dengan merek "Vita" yang bahan baku materialnya adalah Busa kasur merek "Inoac" yang dibelinya dari Toko "Maju Jaya" yang beralamat di Jalan Raya Natar depan Pasar Natar Flyover dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu).

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang memproduksi dan/atau memperdagangkan Kasur busa (foam mattress) dengan etiket Merek VITA palsu maka banyak masyarakat/konsumen merasa dirugikan oleh Terdakwa Andreyanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB setidaknya masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jln. Ratu Lengka No. 2 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena ***dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA adalah distributor resmi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang telah memiliki hubungan bisnis sejak tahun 1979 dan PT. TRI SUKSES JAYA adalah sebagai pemegang etiket Merek "VITA" yang mana merek VITA terdaftar dengan nomor IDM000781354, terdaftar tanggal 14 Juli 2020 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 8 Juni 2028 untuk melindungi jenis barang berupa tempat tidur berpegas (spring bed), Kasur busa (foam mattress), Bantal yang termasuk dalam kelas 20 atas nama PT TRI SUKSES JAYA beralamat di Jl. Seglog, RT.001, RW.002 Pasir Bolang, Tigaraksa Tangerang, dengan etiket :

Vita

Bahwa merek "INOAC" juga terdaftar dengan nomor IDM000553416, yang terdaftar tanggal 2 Juni 2017 dengan tanggal permohonan 16 Juli 2013, dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, Atas nama INOAC CORPORATION berlatam di 2-13-4, Meieki Minami, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan sebagaimana etiket merek :

INOAC

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun ciri-ciri Kasur dengan merek dagang "VITA" yang di produksi oleh PT. TRI SUKSES JAYA, sebagai berikut:

- Pada Sprei kain pembungkusd Busa Kasur terdapat label kain border merek "VITA" dan logo print merek "VITA";
- Didalam Kasur busa terdapat sticker merek "INOAC" dan/atau sticker merek "VITA";
- Didalam produk Kasur yang sudah di packaging terdapat karton sudut berlabel merek "INOAC" dan "VITA", beserta Kartu Garansi dan Brosur

Bahwa Saksi **ARIF SUKUANDI** sebagai Direktur PT. Tri Sukses Jaya yang beralamat di Jl. Aria Jaya Santika No. 27A. Seglog. Tigaraksa. Kab Tangerang yang mendapatkan informasi dari beberapa Agen yang bekerja sama dengan PT. Tri Sukses Jaya, bahwa banyak produk palsu dengan merek INOAC ataupun merek VITA yang telah beredar dipasaran di daerah Lampung dan para Agen tersebut berharap segera ditindak untuk mencegah semakin banyaknya produk palsu menyebar di seluruh Indonesia maka Saksi **ARIF SUKUANDI** memberikan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2022 kepada Saksi **DHANI ANGGORO dan Saksi AGUS FARIANTO** untuk menentukan dan membentuk tim kerja yang beranggotakan 3-5 orang, untuk membeli Kasur yang dibungkus kain spreng dengan merek "VITA" yang bahan bakunya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" yang bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik merek "VITA" yang bahan bakunya adalah busa kasur dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA selaku pemilik merek "INOAC" di wilayah Lampung, karena disinyalir oleh PT. TRI SUKSES JAYA dan PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA di wilayah Lampung sudah banyak beredar barang-barang palsu tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi **DHANI ANGGORO dan Saksi AGUS FARIANTO** membeli Kasur di salah satu Toko Meubel Ampat Saudara Jaya yang beralamat di Jl. Pemuda Nomor 73/67 Tanjung Karang Bandar Lampung berupa 1 (satu) lembar Kasur yang sudah di beri Kain Sprei dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm, seharga Rp 1.050.000,- yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Handli Wijaya dengan nomer rekening 2920425006 dan selanjutnya mendapati 1 (satu) lembar Kasur yang sudah di beri Kain Sprei dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm yang bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak merek "VITA" dan material busa kasur bukan hasil produksi

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA selaku pemilik hak merek "INOAC" dan setelah dilakukan pengecekan maka ditemukan bahwa sangat jelas bukan produk yang diproduksi oleh PT. TRI SUKSES JAYA yakni dapat dibedakan dari aksesoris yang terdapat di produk yang dibuat berupa karton sudut, kartu garansi, dan sticker.

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun. PT. TRI SUKSES JAYA menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah di balut dengan cover dan sudah dibungkus oleh plastik. Dimana di dalam packaging plastic tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA".

Bahwa yang memiliki hak untuk memperdagangkan Kasur dengan merek "VITA" adalah PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak sertifikat merek resmi dengan merek "VITA", yang merupakan distributor resmi daripada busa kasur dengan merek "INOAC" yang hak mereknya dimiliki oleh PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA sehingga Saksi **ARIF SUKUANDI**, Saksi **DHANI ANGGORO** dan Saksi **AGUS FARIANTO** pada tanggal 29 September 2022 melaporkan hal tersebut di atas pada SPKT Bareskrim Mabes Polri dan hasil penyelidikan/penyidikan *maka ditemukan lokasi produksi barang dan penyimpanan yang palsu, mengarah kepada salah satu agen Kasur dengan merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" yang selama ini resmi mendistribusikan barang original Vita yang materialnya busa kasur dengan merek INOAC*, yang mana Agen tersebut bernama : **Bahtera Jaya** yang beralamat di Jl. Ratu Lengka No. 2 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, dengan pemilik **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO (Terdakwa)**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB petugas Kepolisian dari Dittipter Bareskrim Polri melakukan pengeledahan terhadap Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jl. Ratu Lengka No. 2 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung milik Saudara, dari pengeledahan dalam Gudang tersebut ditemukan barang berupa:

Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain sprei berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);
- 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;

7 (tujuh) lembar sticker "INOAC"

1 (satu) unit alat embos

3 (tiga) unit seterika

1 (satu) buah alat parut Kasur

120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru

285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel nota penjualan
- 45 (empat puluh lima) lembar kain sprei berbagai ukuran dan warna
- 2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli
- 1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian
- 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian
- 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20
- 42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita
- 105 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA
- 103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-MEI/0055
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-AUG/0002
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-SEP/0144
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-JAN/0016
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0144
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0145
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0174
- Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-MEI/0205
- Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar
- Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar
 - 160x200x30 : 1 lembar
 - 160x200x20 : 1 lembar
 - 120x200x20 : 1 lembar
 - 90x200x20 : 1 lembar
- Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90x20x20: 1 lembar
- 180x200x30 : 1 lembar
- 160x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar

Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:

- 180x200x20:1 lembar
- 180x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar

Bahwa berdasarkan surat permintaan uji laboratorium nomor B/2359/X/RES.5.1./2022/ Tipidter, tanggal 27 Oktober 2022, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 8 (delapan) lembar Kasur Busa dengan merek dagang "INOAC" yang ditemukan di Gudang Bahtera Jaya, dengan hasil bahwa 8 (delapan) lembar busa kasur diatas **bukan hasil produksi** dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA. Hasilnya tertulis dalam hasil laboratorium tentang keaslian busa kasur yang dikeluarkan oleh PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA dengan nomor 323/EKS-MEMO/GA/IPI-KRW/XI/2022

Bahwa Bahtera Jaya adalah usaha mikro bergerak dalam bidang penjualan Kasur Busa dan pemiliknya adalah **Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** yang memiliki 13 (tiga belas) orang karyawan, 4 diantaranya adalah sbb:

- Saksi Sulami sebagai Sales
- Saksi Mutiara sebagai Admin
- Saksi Indra sebagai Jaga Gudang dan Supir
- Saksi Nanang sebagai Supir

Bahwa cara Bahtera Jaya melakukan produksi Busa Kasur Palsu dengan merek dagang "INOAC" yang merupakan bahan baku Kasur Busa dengan merek dagang "VITA" adalah dengan cara sebagai berikut:

- Pertama, ambil busa kasur polos yang akan di embus logo dan sticker merek dagang "INOAC";
- Kedua, panas kan alat embos yang sudah memiliki bentuk logo "INOAC", setelah panas tempelkan ke busa kasur sehingga tercetak logo "INOAC" pada kasur;
- Ketiga, apabila logo embos "INOAC" sudah tercetak pada kasur selanjutnya adalah stiker dengan merek dagang "INOAC";

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keempat, tempelkan stiker dengan merek dagang “INOAC” pada kasur, selanjutnya tempelkan dengan seterika sehingga stiker tersebut akan tertempel pada busa kasur;
- Kelima, apabila logo dan sticker sudah terpasang pada busa kasur sehingga tercantum logo dan sticker “INOAC” pada kasur, selanjutnya di beri sprengi dengan berbagai motif;
- Keenam, selanjutnya diberi karton sudut dengan logo “INOAC” pada busa kasur yang sudah tutup sprengi **sehingga seolah-olah asli produksi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA;**
- Ketujuh, apabila sudah diberi karton sudut, selanjutnya di tutup plastik dan siap untuk dikirim oleh pembeli

Adapun cara Terdakwa memperoleh bahan untuk membuat Kasur Vita palsu tersebut di atas adalah sbb:

- Kasur Busa tersebut di atas dibeli Terdakwa dari PT. SERIM INDONESIA Tangerang Banten,
- Stiker merek “INOAC” Terdakwa dapatkan dengan cara beli dari sales di Bandar Lampung yang bernama Sdr. AGUS
- Alat Embos Kuningan Terdakwa dapatkan dengan cara pesan dari orang sales
- Alat parut Kasur dibuat oleh karyawan Bahtera Jaya sendiri
- Kertas Siku-Siku merek “INOAC” warna Putih Terdakwa dapatkan dari Sdr. ROMI di Panjang
- Sprengi Sarung Pembungkus Kasur Terdakwa dapatkan secara online dari Tangerang Banten dan sebagian lagi beli di PT. SERIM INDONESIA Tangerang Banten

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek “VITA” kepada siapapun. PT. TRI SUKSES JAYA menjual dan memasarkan kasur “VITA” sudah di balut dengan cover dan sudah di bungkus oleh plastik. Dimana di dalam packaging plastic tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek “VITA”. Adapun Label Garansi dan Sudut Siku yang ditemukan oleh Penyidik di Gudang Bahtera Jaya adalah bukan hasil produksi PT. TRI SUKSES JAYA.

Bahwa Brosur dan Label Garansi bertulisan merek “VITA” yang ditemukan di Bahtera Jaya bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA. PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan Brosur dan Label Garansi bertulisan merek “VITA” kepada Bahtera Jaya yang dimiliki oleh **Terdakwa ANDREYANTO Anak**

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **TAN HARYANTO**, karena Brosur dan Label Garansi bertulisan merek “VITA” yang **asli** selalu dimasukkan kedalam plastic packaging dan tidak pernah diberikan kepada siapapun. tampilan Brosur bertulisan merek “VITA” antara yang ditemukan di Bahtera Jaya dengan yang dimiliki oleh PT. TRI SUKSES JAYA tampak sama, namun pada Label Garansi bertulisan merek “VITA”.

Bahwa cara Terdakwa *memperdagangkan* produksi tempat tidur berpegas (spring bed), Kasur busa (foam mattress) dengan etiket Merek VITA **palsu** atau yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut diatas yakni dengan menggunakan bantuan karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai sales dan adapun cara penjualannya dengan berkeliling/kanvas dengan menggunakan unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC didampingi supir ke toko-toko dan menanyakan stok yang ada di toko-toko tersebut dan menawarkan Kasur Busa dengan merek dagang “VITA” yang dibawa oleh Sales Bahtera Jaya dan adapun nama toko maupun pedagang kecilnya antara lain:

- Toko Empat Saudara Jaya di Pasar Tengah Bandar Lampung;
- Toko Nusantara di Jl. Antasari Bandar Lampung;
- Toko Surya di Lampung Timur;
- Toko Maju Jaya di Natar Lampung Selatan;
- Toko Sinar Jaya di Natar Lampung Selatan;
- Toko Amelia di Kalianda;
- Toko Mutiara di Kotabumi;

Bahwa sampai dengan bulan Juni 2022 Terdakwa menjual Kasur Inoac Terdakwa sebanyak 119 lembar, pada bulan Juli 2022 sebanyak 1043 lembar dan pada bulan Agustus 2022 per tanggal 25 Terdakwa menjual sebanyak 731 lembar dan Omzet Terdakwa rata rata perbulan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan keuntungan kotor Terdakwa rata-rata perbulan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulannya.

Bahwa pada tahun 2019 total pembelian kasur Bahtera Jaya kepada PT. TRI SUKSES JAYA sebesar Rp. 2.838.266.964,- lalu pada tahun 2020 total pembelian yang dilakukan oleh Bahtera Jaya kepada PT. TRI SUKSES JAYA Rp 7.448.772.875,-namun pada tahun 2021 pembelian yang dilakukan Bahtera Jaya mengalami penurunan sebesar Rp 1.156.542.010,- dan hingga pada tahun 2022 pembelian bahtera jaya hanya sampai bulan juni 2022 sebesar Rp. 561.424.000,-. Oleh karena itu, PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek terdaftar “Vita” mengalami kerugian Imateril dan Materil, kerugiannya sebagai berikut:

- a. Pertama, bahwa selama Bahtera Jaya yang dimiliki Sdr. Andreyanto melakukan kegiatan produksi dan peredaran Kasur dengan merek “Vita” yang bahan materialnya Busa Kasur dengan merek “INOAC” palsu dan tanpa memiliki sertifikat merek yang terjadi sejak 2021 hingga 2022, **PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak merek “VITA” mengalami kerugian sebesar Rp. 9.814.390.307 (Sembilan miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah);**
- b. Kedua, dengan kegiatan yang dilakukan Bahtera Jaya yang dimiliki Sdr. Andreyanto yaitu produksi dan peredaran Kasur dengan merek “Vita” yang bahan materialnya Busa Kasur dengan merek “INOAC” palsu dan tanpa memiliki sertifikat merek, akan memberi dampak bagi **PT. TRI SUKSES JAYA** Karena apa yang dilakukan oleh Bahtera Jaya yang dimiliki oleh **Terdakwa ANDREYANTO** membuat merek “VITA” saat ini di Lampung menjadi tidak bagus, pasar berpikir kualitas jelek, barang palsu sehingga tidak bisa berjualan di Lampung dan sekitarnya, hilangnya kepercayaan baik konsumen maupun pedagang kepada PT. TRI SUKSES JAYA selaku produsen kasur dengan Merek “VITA”;
- c. Ketiga, Memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar untuk memulihkan nama baik “VITA” dan kepercayaan customer;
- d. Keempat, bahwa PT. TRI SUKSES JAYA sudah membangun nama merek “VITA” selama ± 30 tahun, dan yang dilakukan oleh Bahtera Jaya yang dimiliki oleh Sdr. Andreyanto membuat nama baik merek “VITA” rusak dimata masyarakat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB setidaknya masih dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jln. Ratu Lengka No. 2 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena **memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA adalah distributor resmi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang telah memiliki hubungan bisnis sejak tahun 1979 dan PT. TRI SUKSES JAYA adalah sebagai pemegang etiket Merek "VITA" yang mana merek VITA terdaftar dengan nomor IDM000781354, terdaftar tanggal 14 Juli 2020 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 8 Juni 2028 untuk melindungi jenis barang berupa tempat tidur berpegas (spring bed), Kasur busa (foam mattress), Bantal yang termasuk dalam kelas 20 atas nama [PT TRI SUKSES JAYA](#) beralamat di Jl. Seglog, RT.001, RW.002 Pasir Bolang, Tigaraksa Tangerang, dengan etiket :



Bahwa merek "INOAC" juga terdadaftar dengan nomor IDM000553416, yang terdaftar tanggal 2 Juni 2017 dengan tanggal permohonan 16 Juli 2013, dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, Atas nama [INOAC CORPORATION](#) beralamat di 2-13-4, Meieki Minami, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan sebagaimana etiket merek :



Bahwa adapun ciri-ciri Kasur dengan merek dagang "VITA" yang di produksi oleh PT. TRI SUKSES JAYA, sebagai berikut:

- Pada Sprei kain pembungkud Busa Kasur terdapat label kain border merek "VITA" dan logo print merek "VITA";
- Didalam Kasur busa terdapat sticker merek "INOAC" dan/atau sticker merek "VITA";
- Didalam produk Kasur yang sudah di packaging terdapat karton sudut berlabel merek "INOAC" dan "VITA", beserta Kartu Garansi dan Brosur

Bahwa Saksi **ARIF SUKUANDI** sebagai Direktur PT. Tri Sukses Jaya yang beralamat di Jl. Ariaajaya Santika No. 27A. Seglog. Tigaraksa. Kab Tangerang yang mendapatkan informasi dari beberapa Agen yang bekerja sama dengan PT. Tri Sukses Jaya, bahwa banyak produk palsu dengan merek INOAC ataupun merek VITA yang telah beredar dipasaran di daerah Lampung dan para

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen tersebut berharap segera ditindak untuk mencegah semakin banyaknya produk palsu menyebar di seluruh Indonesia maka Saksi **ARIF SUKUANDI** memberikan surat kuasa tertanggal 27 Juli 2022 kepada Saksi **DHANI ANGGORO dan Saksi AGUS FARIANTO** untuk menentukan dan membentuk tim kerja yang beranggotakan 3-5 orang, untuk membeli Kasur yang dibungkus kain spreng dengan merek "VITA" yang bahan bakunya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" yang bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik merek "VITA" yang bahan bakunya adalah busa kasur dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA selaku pemilik merek "INOAC" di wilayah Lampung, karena disinyalir oleh PT. TRI SUKSES JAYA dan PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA di wilayah Lampung sudah banyak beredar barang-barang palsu tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi **DHANI ANGGORO dan Saksi AGUS FARIANTO** membeli Kasur di salah satu Toko Meubel Ampat Saudara Jaya yang beralamat di Jl. Pemuda Nomor 73/67 Tanjung Karang Bandar Lampung berupa 1 (satu) lembar Kasur yang sudah di beri Kain Spreng dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm, seharga Rp 1.050.000,- yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Handli Wijaya dengan nomer rekening 2920425006 dan selanjutnya mendapati 1 (satu) lembar Kasur yang sudah di beri Kain Spreng dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm yang bukan bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak merek "VITA" dan material busa kasur bukan hasil produksi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA selaku pemilik hak merek "INOAC" dan setelah dilakukan pengecekan maka ditemukan bahwa sangat jelas bukan produk yang diproduksi oleh PT. TRI SUKSES JAYA yakni dapat dibedakan dari aksesoris yang terdapat di produk yang dibuat berupa karton sudut, kartu garansi, dan sticker.

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun. PT. TRI SUKSES JAYA menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah di balut dengan cover dan sudah dibungkus oleh plastik. Dimana di dalam packaging plastic tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA".

Bahwa yang memiliki hak untuk memperdagangkan Kasur dengan merek "VITA" adalah PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak sertifikat merek resmi dengan merek "VITA", yang merupakan distributor resmi daripada busa kasur dengan

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "INOAC" yang hak mereknya dimiliki oleh PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA sehingga Saksi **ARIF SUKUANDI**, Saksi **DHANI ANGGORO** dan Saksi **AGUS FARIANTO** pada tanggal 29 September 2022 melaporkan hal tersebut di atas pada SPKT Bareskrim Mabes Polri dan hasil penyelidikan/penyidikan **maka ditemukan lokasi produksi barang dan penyimpanan yang palsu, mengarah kepada salah satu agen Kasur dengan merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" yang selama ini resmi mendistribusikan barang original Vita yang materialnya busa kasur dengan merek INOAC**, yang mana Agen tersebut bernama : **Bahtera Jaya** yang beralamat di Jl. Ratu Lenggara No. 2 Kel. Bumi Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, dengan pemilik **ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO (Terdakwa)**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB petugas Kepolisian dari Dittipter Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap Gudang Bahtera Jaya yang beralamat di Jl. Ratu Lenggara No. 2 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung milik Saudara, dari penggeledahan dalam Gudang tersebut ditemukan barang berupa:

Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;

Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa spre) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran :

- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);
- 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;

7 (tujuh) lembar sticker "INOAC"

1 (satu) unit alat embos

3 (tiga) unit seterika

1 (satu) buah alat parut Kasur

120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru

285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih

2 (dua) bendel nota penjualan

45 (empat puluh lima) lembar kain spre berbagai ukuran dan warna

2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur

5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning

5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru

1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli

1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih

1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.

1 (satu) lembar Nota Pembelian

1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Nota Pembelian

1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20

42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita

105 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA

103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA

Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-MEI/0055

Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-AUG/0002

Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-SEP/0144

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-JAN/0016

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0144

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0145

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0174

Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-MEI/0205

Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran :

- 120x200x20:1 lembar

Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:

- 180x200x20:1 lembar
- 160x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar
- 120x200x20 : 1 lembar
- 90x200x20 : 1 lembar

Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran :

- 120x200x20:1 lembar
- 90x20x20: 1 lembar
- 180x200x30 : 1 lembar
- 160x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar

Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:

- 180x200x20:1 lembar
- 180x200x30 : 1 lembar
- 160x200x20 : 1 lembar

Bahwa berdasarkan surat permintaan uji laboratorium nomor B/2359/X/RES.5.1./2022/ Tipidter, tanggal 27 Oktober 2022, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 8 (delapan) lembar Kasur Busa dengan merek dagang "INOAC" yang ditemukan di Gudang Bahtera Jaya, dengan hasil bahwa 8

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lembar busa kasur diatas bukan hasil produksi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA. Hasilnya tertulis dalam hasil laboratorium tentang keaslian busa kasur yang dikeluarkan oleh PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA dengan nomor 323/EKS-MEMO/GA/IPI-KRW/XI/2022

Bahwa Bahtera Jaya adalah usaha mikro bergerak dalam bidang penjualan Kasur Busa dan pemiliknya adalah **Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** yang memiliki 13 (tiga belas) orang karyawan, 4 diantaranya adalah sbb :

- Saksi Sulami sebagai Sales
- Saksi Mutiara sebagai Admin
- Saksi Indra sebagai Jaga Gudang dan Supir
- Saksi Nanang sebagai Supir

Bahwa cara Bahtera Jaya melakukan produksi Busa Kasur Palsu dengan merek dagang "INOAC" yang merupakan bahan baku Kasur Busa dengan merek dagang "VITA" adalah dengan cara sebagai berikut :

- Pertama, ambil busa kasur polos yang akan di embus logo dan sticker merek dagang "INOAC";
- Kedua, panas kan alat embos yang sudah memiliki bentuk logo "INOAC", setelah panas tempelkan ke busa kasur sehingga tercetak logo "INOAC" pada kasur;
- Ketiga, apabila logo embos "INOAC" sudah tercetak pada kasur selanjutnya adalah stiker dengan merek dagang "INOAC";
- Keempat, tempelkan stiker dengan merek dagang "INOAC" pada kasur, selanjutnya tempel kan dengan seterika sehingga stiker tersebut akan tertempel pada busa kasur;
- Kelima, apabila logo dan sticker sudah terpasang pada busa kasur sehingga tercantum logo dan sticker "INOAC" pada kasur, selanjutnya di beri spreï dengan berbagai motif;
- Keenam, selanjutnya diberi karton sudut dengan logo "INOAC" pada busa kasur yang sudah tutup spreï **sehingga seolah-olah asli produksi dari PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA**;
- Ketujuh, apabila sudah diberi karton sudut, selanjutnya di tutup plastik dan siap untuk dikirim oleh pembeli

Adapun cara Terdakwa memperoleh bahan untuk membuat Kasur Vita palsu tersebut di atas adalah sbb :

- Kasur Busa tersebut di atas dibeli Terdakwa dari PT. SERIM INDONESIA Tangerang Banten,

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stiker merek "INOAC" Terdakwa dapatkan dengan cara beli dari sales di Bandar Lampung yang bernama Sdr. AGUS
- Alat Embos Kuningan Terdakwa dapatkan dengan cara pesan dari orang sales
- Alat parut Kasur dibuat oleh karyawan Bahtera Jaya sendiri
- Kertas Siku-Siku merek "INOAC" warna Putih Terdakwa dapatkan dari Sdr. ROMI di Panjang
- Sprei Sarung Pembungkus Kasur Terdakwa dapatkan secara online dari Tangerang Banten dan sebagian lagi beli di PT. SERIM INDONESIA Tangerang Banten

Bahwa PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun. PT. TRI SUKSES JAYA menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah di balut dengan cover dan sudah di bungkus oleh plastik. Dimana di dalam packaging plastic tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA". Adapun Label Garansi dan Sudut Siku yang ditemukan oleh Penyidik di Gudang Bahtera Jaya adalah bukan hasil produksi PT. TRI SUKSES JAYA.

Bahwa Brosur dan Label Garansi bertulisan merek "VITA" yang ditemukan di Bahtera Jaya bukan berasal dari PT. TRI SUKSES JAYA. PT. TRI SUKSES JAYA tidak pernah memberikan Brosur dan Label Garansi bertulisan merek "VITA" kepada Bahtera Jaya yang dimiliki oleh **Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO**, karena Brosur dan Label Garansi bertulisan merek "VITA" yang **asli** selalu dimasukkan kedalam plastic packaging dan tidak pernah diberikan kepada siapapun. tampilan Brosur bertulisan merek "VITA" antara yang ditemukan di Bahtera Jaya dengan yang dimiliki oleh PT. TRI SUKSES JAYA tampak sama, namun pada Label Garansi bertulisan merek "VITA".

Bahwa cara Terdakwa *memperdagangkan* produksi tempat tidur berpegas (spring bed), Kasur busa (foam mattress) dengan etiket Merek VITA **palsu** atau yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut diatas yakni dengan menggunakan bantuan karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai sales dan adapun cara penjualannya dengan berkeliling/kanvas dengan menggunakan unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC didampingi supir ke toko-toko dan menanyakan stok yang ada di toko-toko tersebut dan menawarkan Kasur Busa dengan merek dagang "VITA" yang dibawa oleh Sales Bahtera Jaya dan adapun nama toko maupun pedagang kecilnya antara lain :

- Toko Empat Saudara Jaya di Pasar Tengah Bandar Lampung;

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Nusantara di Jl. Antasari Bandar Lampung;
- Toko Surya di Lampung Timur;
- Toko Maju Jaya di Natar Lampung Selatan;
- Toko Sinar Jaya di Natar Lampung Selatan;
- Toko Amelia di Kalianda;
- Toko Mutiara di Kotabumi;

Bahwa sampai dengan bulan Juni 2022 Terdakwa menjual Kasur Inoac Terdakwa sebanyak 119 lembar, pada bulan Juli 2022 sebanyak 1043 lembar dan pada bulan Agustus 2022 per tanggal 25 Terdakwa menjual sebanyak 731 lembar dan Omzet Terdakwa rata rata perbulan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan keuntungan kotor Terdakwa rata-rata perbulan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulannya.

Bahwa pada tahun 2019 total pembelian kasur Bahtera Jaya kepada PT. TRI SUKSES JAYA sebesar Rp. 2.838.266.964,- lalu pada tahun 2020 total pembelian yang dilakukan oleh Bahtera Jaya kepada PT. TRI SUKSES JAYA Rp 7.448.772.875,-namun pada tahun 2021 pembelian yang dilakukan Bahtera Jaya mengalami penurunan sebesar Rp 1.156.542.010,- dan hingga pada tahun 2022 pembelian bahtera jaya hanya sampai bulan juni 2022 sebesar Rp. 561.424.000,-. Oleh karena itu, PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak merek terdaftar "Vita" mengalami kerugian Imateril dan Materil, kerugiannya sebagai berikut :

- a. Pertama, bahwa selama Bahtera Jaya yang dimiliki Sdr. Andreyanto melakukan kegiatan produksi dan peredaran Kasur dengan merek "Vita" yang bahan materialnya Busa Kasur dengan merek "INOAC" palsu dan tanpa memiliki sertifikat merek yang terjadi sejak 2021 hingga 2022, **PT. TRI SUKSES JAYA selaku pemilik hak merek "VITA" mengalami kerugian sebesar Rp. 9.814.390.307 (Sembilan miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah);**
- b. Kedua, dengan kegiatan yang dilakukan Bahtera Jaya yang dimiliki Sdr. Andreyanto yaitu produksi dan peredaran Kasur dengan merek "Vita" yang bahan materialnya Busa Kasur dengan merek "INOAC" palsu dan tanpa memiliki sertifikat merek, akan memberi dampak bagi **PT. TRI SUKSES JAYA** Karena apa yang dilakukan oleh Bahtera Jaya yang dimiliki oleh **Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO** membuat merek "VITA" saat ini di Lampung menjadi tidak bagus, pasar berpikir kualitas jelek, barang palsu sehingga tidak bisa berjualan di lampung dan sekitarnya,

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya kepercayaan baik konsumen maupun pedagang kepada PT. TRI SUKSES JAYA selaku produsen kasur dengan Merek "VITA";

c. Ketiga, Memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar untuk memulihkan nama baik "VITA" dan kepercayaan costumer;

d. Keempat, bahwa PT. TRI SUKSES JAYA sudah membangun nama merek "VITA" selama \pm 30 tahun, dan yang dilakukan oleh Bahtera jaya yang dimiliki oleh Sdr. Andreyanto membuat nama baik merek "VITA" rusak dimata masyarakat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF SUKUANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Arif Sukuandi akan menerangkan terkait pemalsuan merek Inoac dan Vita;
- Bahwa hubungan Saksi Arif Sukuandi dengan produk Vita adalah sebagai pemilik produk, yang produknya adalah kasur;
- Bahwa merek Vita terdaftar sejak Tahun 2018;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi sebagai distributor PT Inoac sejak Tahun 1979;
- Bahwa ada perjanjian antara Saksi Arif Sukuandi sebagai agen di PT Inoac, yang produknya adalah Kasur busa, sofa bed dari berbagai ukuran;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi sebagai distributor PT. Inoac untuk wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa dikarenakan kasus ini, lalu Saksi Arif Sukuandi dibuatkan surat kuasa dari PT Inoac kepada Saksi Arif Sukuandi;
- Bahwa bahan baku busa dari PT Inoac terdiri dari berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan kepada Saksi Arif Sukuandi ada tagihan yang terlambat serta angka penjualan yang turun;
- Bahwa hubungan Saksi Arif Sukuandi dengan Terdakwa adalah sebagai agen penjualan Saksi Arif Sukuandi;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melaporkan banyak barang palsu bermerek Inoac beredar di Lampung;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi tahu ada pemalsuan kasur Inoac sekitar Tahun 2021, setelah itu Saksi Arif Sukuandi laporkan hal tersebut ke *Sales Manager* Inoac;
- Bahwa PT Inoac tidak mengambil tindakan apa-apa setelah mengetahui produknya dipalsukan, lalu Saksi Arif Sukuandi diperintahkan untuk melaporkan hal tersebut ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI);
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) pada tahun 2022 pada bulan Oktober;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi memerintahkan saudara Dhani Anggoro untuk melaporkan hal tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Arif Sukuandi kartu garansi dengan alasan dalam perjalanan kena hujan jadi kartu garansinya basah;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi setiap menjual produk kasur Inoac selalu disertai dengan kartu garansi yang terbungkus didalam kasur;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pernah meminta kasur polos, tetapi tidak pernah Saksi Arif Sukuandi kasih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdampak kepada merek Vita menjadi palsu dan jelek;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi selaku distributor kasur Inoac yang artinya Saksi Arif Sukuandi berhak mendistribusikan dan menjual barang dari PT Inoac;
- Bahwa sistem penjualan yang diterapkan Saksi Arif Sukuandi adalah dengan model beli putus dengan jangka waktu tertentu;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi membeli produk Inoac hanya busanya saja tanpa cover-nya;
- Bahwa surat kuasa dari PT Inoac kepada Saksi Arif Sukuandi ditujukan kepada CV Tiga Bersaudara;
- Bahwa menyuruh saudara Dhani Anggoro untuk melaporkan dugaan tindakan pemalsuan merek tersebut karena saudara Dhani Anggoro bekerja untuk Saksi Arif Sukuandi dan mendapatkan upah;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa substitusi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar surat kuasa yang Saksi Arif Sukuandi buat untuk saudara Dhani untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Polisi;
- Bahwa alasan Saksi Arif Sukuandi memasukkan garansi Vita melekat produk Inoac karena produk Vita termasuk di dalam produk Inoac;
- Bahwa selain kepada saudara Dhani Anggoro, Saksi Arif Sukuandi tidak memberikan kuasa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi bekerjasama dengan orang lain yang bernama Bobi Valentino Halim;
- Bahwa surat kuasa substitusi kepada saudara Bobi Valentino Halim adalah benar Saksi Arif Sukuandi yang membuatnya dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi Arif Sukuandi;
- Bahwa alasan Saksi Arif Sukuandi memberikan kuasa kepada saudara Bobi Valentino Halim dalam rangka mempertahankan hak-hak Inoac;
- Bahwa perjanjian kerjasama dengan saudara Bobi Valentino Halim untuk mencari tahu merek palsu terutama produk dari Inoac di Lampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Arif Sukuandi, CV Bahtera bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada dasarnya merek Inoac dan Vita tidak boleh beredar barang palsu;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi tidak menanggung segala biaya terkait laporan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) adalah saudara Bobi Valentino Halim. yang menanggung semua biaya adalah dari saudara Bobi Valentino Halim sesuai dengan kerjasamanya;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi Arif Sukuandi dengan CV Tiga Bersaudara;
- Bahwa setelah Saksi Arif Sukuandi mengetahui adanya produk Inoac palsu, lalu Saksi Arif Sukuandi menyerahkan kepada PT Inoac dan PT Inoac meminta masalah pemalsuan ini diteruskan ke prosedur hukum atas apa yang ditemukan di lapangan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi untuk perdamaian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PT Inoac dan Vita;
- Bahwa produk Inoac palsu sudah beredar di masyarakat seperti di Palembang yaitu *customer* yang bernama Yohanes dan yang di Lampung bernama Ali;

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, yang membuat produk Inoac palsu tersebut adalah Terdakwa dimana kasurnya bahannya bukan dari PT Inoac dengan kualitas yang jelek;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi tahu bahwa yang membuat produk palsu Inoac adalah Terdakwa setelah Saksi Arif Sukuandi pada tahun 2022 mengirim tim ke pasar untuk menyelidiki dan mengecek dari toko-toko tersebut menyatakan barang-barang tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi pernah mengingatkan Terdakwa jangan mengeluarkan produk Inoac yang palsu;
- Bahwa produk kasur Inoac palsu yang Terdakwa keluarkan telah diuji di Laboratorium dan Saksi Arif Sukuandi diberitahu bahwa produk yang diuji tersebut bukan produk dari Inoac;
- Bahwa sebelumnya Saksi Arif Sukuandi tidak mengetahui produk yang dikeluarkan Terdakwa adalah produk palsu Inoac;
- Bahwa setelah Saksi Arif Sukuandi mengingatkan Terdakwa, tetapi Terdakwa menyatakan tidak ikut terlibat;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi mendapat laporan dari saudara Dhani Anggoro dengan cara mengecek dan membeli dari beberapa toko dan terlihat barang tersebut bukan barang asli dengan merek Inoac garansi Vita;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi tidak paham apakah merek Inoac sudah didaftarkan atau belum di Indonesia;
- Bahwa ciri khas produk Inoac yang asli ada *sticker* di kanan dan kiri dan ada salah satu sisi ada *embos* bertuliskan INOAC;
- Bahwa produk yang diuji di laboratorium adalah produk yang ditemukan oleh saudara Dhani Anggoro dari toko tempat saudara Dhani Anggoro membeli;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi kerjama dengan Terdakwa sejak Tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa memesan produk Inoac kepada Saksi Arif Sukuandi sekitar 2 (dua) miliar rupiah, kemudian pada tahun 2019 memesan sekitar 2 (dua) miliar rupiah, tahun 2020 memesan sekitar 1 (satu) miliar rupiah dan pada tahun 2022 memesan sekitar 500 (lima ratus) juta rupiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Arif Sukuandi, Terdakwa adalah pelaku tunggal yang melakukan pembuatan produk palsu dari Inoac dan Vita;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang diderita oleh Inoac dan Vita sekira 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) miliar rupiah;
- Bahwa cara penghitungan kerugian yang Saksi Arif Sukuandi alami dari penjualan produk Inoac palsu adalah dengan cara memasukkan omset per-tahunnya saja dari hilangnya angka penjualan;
- Bahwa belum pernah dilakukan penghitungan kerugian oleh akuntan publik;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi mengetahui ada produk yang bukan dari PT Inoac tetapi berembos Inoac dari tim BARESKRIM MABES POLRI yang mengecek gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arif Sukuandi masih ingat Terdakwa ada hutang dengan Saksi Arif Sukuandi sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan pada keterangan kartu garansi selalu terbungkus dalam kasur karena Terdakwa juga sering meminta kartu garansi dan saksi memberikannya;

2. KURNIAWAN TRI PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas bekerja di PT Inoac sebagai sales;
- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas pernah diajak oleh tim Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) untuk memeriksa gudang milik Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Kurniawan Tri Pamungkas lakukan di gudang milik Terdakwa tersebut adalah melakukan pengecekan produk kasur Inoac sekitar 400 (empat ratus) buah;
- Bahwa produk kasur Inoac asli busanya lebih kenyal;
- Bahwa yang Saksi Kurniawan Tri Pamungkas ketahui PT Inoac hanya mengeluarkan busa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberi izin oleh PT Inoac untuk menempelkan *sticker* Inoac di kasur busa;
- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas bekerja di PT Inoac sejak tahun 2017 dan sudah ada info ada pemalsuan produk Inoac;
- Bahwa untuk di Lampung pada tahun 2019 sudah ada indikasi barang Inoac yang palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas pernah ke gudang milik Terdakwa bersama saudara Eko dan tim Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas mengecek keaslian atau bukan produk Inoac secara visual ada sticker dan ada embos Inoac, setelah Saksi Kurniawan Tri Pamungkas melakukan pengecekan hanya ada 1 (satu) sticker dan 1 (satu) embos yang dilekatkan di produk Inoac palsu sedangkan yang asli seharusnya ada 2 (dua) sticker dan 1 (satu) embos yang dilekatkan;
- Bahwa antara kasur produk asli Inoac dengan yang bukan ada perbedaan warna;
- Bahwa saat diperiksa di gudang ada sekitar 50 (lima puluh) produk asli Inoac;
- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas merupakan sales untuk wilayah seluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas mengetahui PT Tri Sukses Jaya sejak Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kurniawan Tri Pamungkas, PT Inoac tidak membatasi masalah cover selama matrasnya dari Inoac;
- Bahwa Saksi Kurniawan Tri Pamungkas tidak mengetahui pemegang merek Inoac di Indonesia;
- Bahwa secara detail barang itu asli atau palsu harus di laboratorium;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sepanjang keterangan saksi yang datang ke gudang Terdakwa di bulan Oktober 2022 melainkan saksi datang ke gudang Terdakwa pada bulan Agustus 2022;

3. EKO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eko Wahyudi bekerja di PT Inoac sebagai kualiti yang bertugas supaya produk yang dikeluarkan lulus standar;
- Bahwa yang Saksi Eko Wahyudi ketahui PT Inoac bergerak dibidang produksi *foam*;
- Bahwa Saksi Eko Wahyudi pernah ke gudang milik Terdakwa dan melihat ada kasur sejumlah 400 (empat ratus) buah yang Saksi Eko Wahyudi lihat ada kasur yang sudah di-cover yang Saksi Eko Wahyudi lihat merek Inoac saja dan bentuk matras yang sudah di-cover berbagai macam ukuran;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eko Wahyudi sempat membongkarnya untuk melihat ada sticker merek Inoac atau tidak dimana produk asli ada 2 (dua) sticker depan dan belakang sedangkan yang Saksi Eko Wahyudi lihat hanya ada 1 (satu) sticker saja;
- Bahwa Saksi Eko Wahyudi diundang pihak BARESKRIM MABES POLRI sekitar bulan Oktober 2022 dengan agenda ditemukan di gudang milik Terdakwa bukan kasur yang diproduksi oleh PT Inoac;
- Bahwa Saksi Eko Wahyudi tidak tahu barang tersebut telah disita atau belum oleh Polisi;
- Bahwa Saksi Eko Wahyudi tidak tahu bahan-bahan yang di gudang milik Terdakwa tersebut didapat dari mana;
- Bahwa hasil dari Laboratorium, *sample* tersebut bukan produk dari PT Inoac;
- Bahwa Saksi Eko Wahyudi diundang pihak BARESKRIM MABAES POLRI sekitar bulan Oktober 2022 dengan agenda ditemukan di gudang milik Terdakwa bukan kasur yang diproduksi oleh PT Inoac;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sepanjang keterangan saksi yang datang ke gudang milik Terdakwa di bulan Oktober 2022 melainkan saksi datang ke gudang milik Terdakwa pada bulan Agustus 2022;

4. DHANI ANGGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dhani Anggoro sebagai *marketing freelance* produk Vita;
- Bahwa PT Tri Sukses Jaya selaku distributor produk Inoac;
- Bahwa PT Tri Sukses Jaya memiliki produk sendiri yang bernama Vita;
- Bahwa Saksi Dhani Anggoro pernah diminta tolong oleh saudara Arif Sukuandi mengenai ada berita di daerah Sumatera ada peredaran produk Inoac palsu;
- Bahwa Saksi Dhani Anggoro tahu ada perjanjian antara saudara Arif Sukuandi dengan saudara Bobi Valentino Halim tetapi Saksi Dhani Anggoro tidak pernah melihat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi Dhani Anggoro bersama teman-teman belanja di Toko Ahmad Saudara Nusantara dan 10 (sepuluh) toko lainnya diantaranya Toko Ampat Saudara guna membeli kasur busa bermerek Inoac dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tetapi barang tersebut bukan produk dari Inoac asli;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dhani Anggoro mengetahui perbedaan antara barang yang asli atau bukan dari karakter busanya, dimana kalau yang asli tidak gembos ke dalam;
- Bahwa Saksi Dhani Anggoro membuat Laporan Polisi pada tanggal 29 September 2022 dan Saksi Dhani Anggoro melapor bertindak atas nama sendiri;
- Bahwa hubungan antara saudara Arif Sukuandi dengan saudara Bobi Valentino Halim merupakan *partner* bisnis;
- Bahwa Saksi Dhani Anggoro tidak ikut ke gudang milik Terdakwa pada saat tim BARESKRIM mengecek gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dhani Anggoro tidak bekerja dengan saudara Bobi Valentino Halim dan Saksi Dhani Anggoro tidak tahu pemilik PT Mitra Jaya;
- Bahwa kasur yang Saksi Dhani Anggoro beli telah diserahkan ke penyidik yang sebelumnya Saksi Dhani Anggoro simpan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Dhani Anggoro tidak menerima surat kuasa dari yang lain selain dari saudara Arif Sukuandi;
- Bahwa terhadap surat kuasa dari saudara Bobi Valentino Halim yang ditunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, benar surat kuasa tersebut adalah untuk Saksi Dhani Anggoro dari saudara Bobi Valentino Halim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. AGUS FARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Farianto pernah mencari produk kasur yang diduga palsu setelah diminta tolong oleh saudara Dhani Anggoro;
- Bahwa Saksi Agus Farianto membelinya di Tokok Nusantara Mebel, pada saat Saksi Agus Farianto membeli produk tersebut, Saksi Agus Farianto tidak tahu apakah produk tersebut asli atau bukan;
- Bahwa Saksi Agus Farianto tahu produk yang dibeli adalah palsu setelah diberitahu oleh saudara Dhani Anggoro;
- Bahwa Saksi Agus Farianto tidak tahu apakah saudara Dhani Anggoro bisa membedakan produk tersebut asli atau tidak;
- Bahwa Saksi Agus Farianto tidak mendapat upah dari saudara Dhani Anggoro;

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa Saksi Agus Farianto tidak ada hubungan pekerjaan dengan saudara Dhani Anggoro;
- Bahwa Saksi Agus Farianto tidak membeli Kasur di tempat Terdakwa, melainkan membeli kasur dari Toko Nusantara Mebel dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Agus Farianto membeli kasur tersebut, lalu kasur tersebut diambil oleh saudara Dhani Anggoro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. HANDI LIJAYA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Handi Lijaya, S.E., adalah pemilik Toko Ampat Saudara;
- Bahwa Saksi Handi Lijaya, S.E. menjual produk Inoac yang bentuknya kasur;
- Bahwa Saksi Handi Lijaya, S.E., membeli kasur produk Inoac dari Terdakwa sejak Tahun 2019;
- Bahwa Saksi Handi Lijaya, S.E. tidak bisa membedakan produk Inoac yang asli atau bukan;
- Bahwa Saksi Handi Lijaya, S.E. membeli kasur Inoac dengan Terdakwa karena Terdakwa salah satu penyalurnya;
- Bahwa selama Saksi Handi Lijaya, S.E. menjual kasur merek Inoac yang dibeli dari Terdakwa, tidak pernah ada yang komplain karena kasurnya kempes lalu saya minta diganti;
- Bahwa saudara Dhani Anggoro pernah membeli kasur di toko milik Saksi Handi Lijaya, S.E., setelah membeli saudara Dhani tidak pernah komplain kepada Saksi Handi Lijaya, S.E.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. STEFANUS HANDRIAN, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Stefanus Handrian, S.E., pernah membeli kasur Inoac tetapi bergaransi Vita;
- Bahwa Saksi Stefanus Handrian, S.E., membeli melalui saudari Sulami;
- Bahwa Saksi Stefanus Handrian, S.E., membeli kasur tersebut dengan secara cash;
- Bahwa garansi biasanya 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;



- Bahwa Saksi Stefanus Handrian, S.E., menjual produk kasur merek Inoac tetapi Saksi Stefanus Handrian, S.E., tidak mengantarkannya ke konsumen, biasanya konsumen membawa sendiri;
- Bahwa Saksi Stefanus Handrian, S.E., membeli kasur merek Inoac dari Terdakwa sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa saudara Agus Farianto pernah membeli kasur merek Inoac di toko milik Saksi Stefanus Handrian, S.E., dan kasur yang dibeli oleh saudara Agus Farianto tersebut merupakan barang yang Saksi Stefanus Handrian, S.E. order dari Terdakwa;
- Bahwa ada 6 (enam) kasur merek Inoac yang disita oleh tim MABES POLRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. INDRA RONI TRI HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Indra Roni Tri Haryanto bekerja dengan Terdakwa sejak 2018 yang awalnya Saksi Indra Roni Tri Haryanto bekerja di bagian bengkel;
- Bahwa Saksi Indra Roni Tri Haryanto bekerja dibagian memberikan cap di bagian kasur busa dengan cara dipanaskan terlebih dahulu alat untuk mengecap tersebut lalu setelah panas alat tersebut ditempelkan di kasur busa;
- Bahwa sebelumnya kasur tersebut polos atau tidak ada merek;
- Bahwa setelah Saksi Indra Roni Tri Haryanto meng-embos di busa tersebut lalu diberikan *sticker* kemudian dipasang *cover* dan dikemas;
- Bahwa biasanya di sudut kasur diberi 4 (empat) buah karton dan diberi garansi Vita;
- Bahwa Saksi Indra Roni Tri Haryanto melakukan perbuatan tersebut atas perintah bos yaitu Terdakwa;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) hari, Saksi Indra Roni Tri Haryanto bisa kerjakan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah kasur;
- Bahwa Saksi Indra Roni Tri Haryanto mendapatkan upah dari Terdakwa dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Indra Roni Tri Haryanto pernah diperiksa di gudang milik Terdakwa tersebut oleh tim dari MABES POLRI pada tanggal 26 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kasur tersebut dicap hanya Inoac saja tidak ada dicap bertuliskan Vita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

9. SULAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sulami bekerja dengan Terdakwa sejak Tahun 2014;
- Bahwa Saksi Sulami biasanya membantu saudara Indra dalam pengemasan kasur;
- Bahwa Saksi Sulami tahu perusahaan milik Terdakwa tersebut bernama PT Bahtera Jaya;
- Bahwa setelah busa tersebut dikemas, lalu diantar ke toko-toko dan Saksi Sulami juga membantu untuk menawarkan diantaranya di daerah Natar dan di Toko Ampat Saudara;
- Bahwa Saksi Sulami pernah diperiksa polisi di gudang milik Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

10. MUTIARA ARIESYA alias ARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mutiara Ariesya Alias Ara bekerja dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki perusahaan bernama PT Bahtera Jaya;
- Bahwa Saksi Mutiara Ariesya Alias Ara bekerja sebagai Admin;
- Bahwa Terdakwa membeli busa polos dari PT Sherim Indonesia dengan Sky Foam;
- Bahwa biasanya busa polos yang masuk antara 200 (dua ratus) lembar dalam perbulannya;
- Bahwa Saksi Mutiara Ariesya Alias Ara mengetahui hal tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa penyidik datang dan memeriksa Saksi Mutiara Ariesya Alias Ara pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi Mutiara Ariesya Alias Ara proses pengecapan busa tersebut, hanya merek Inoac saja yang dicap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. ARYO WIRRO BIMO HERDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H. mengetahui adanya dugaan pemalsuan produk Inoac pada tanggal 15 Agustus 2022, berdasarkan laporan dari saudara Arif Sukuandi;
- Bahwa Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H. membuat surat penyelidikan pada tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 dibuatkan berita acara *interview* kepada Terdakwa dan pada tanggal 9 September 2022 dibuatkan berita acara *interview* lanjutan;
- Bahwa Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H. melakukan penyelidikan dan langsung tim bergerak ke Lampung tujuan ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di gudang milik Terdakwa, kami menemukan adanya dugaan tindakan pidana pembuatan kasur dengan menggunakan merek Inoac;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gudang yaitu Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H., Terdakwa pernah dilakukan *interview* tetapi tidak dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa kami memasang *police line* terhadap gudang milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, kami juga melakukan *interview* karyawan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di gudang milik Terdakwa tersebut, kami temukan embos untuk mengecap *foam* kasur bertuliskan Inoac;
- Bahwa pada saat kami datang ke gudang milik Terdakwa tersebut, kami hanya memeriksa saja belum melakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H. tidak mengenal saudara Bobi Valentino Halim;
- Bahwa seingat Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H., barang bukti kasur tersebut berada di dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H., yang membeli barang adalah saudara Dhani Anggoro dan yang dirugikan adalah pemilik barang dan pemberi kuasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H., Toko Ampat Bersaudara bukan milik Terdakwa;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi Aryo Wirro Bimo Herdianto, S.H. tidak mengetahui kasur yang dibeli saudara Dhani Anggoro tersebut sudah dipakai oleh saudara Dhani Anggoro atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sepanjang keterangan saksi tentang tidak menyita barang-barang milik Terdakwa, karena saksi tersebut langsung melakukan penyitaan.

12. WAWAN HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wawan Hermanto mengetahui adanya dugaan pemalsuan produk Inoac pada tanggal 15 Agustus 2022 dari saudara Arif Sukuandi;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 dibuatkan surat penyelidikan;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 dibuatkan berita acara *interview* kepada Terdakwa dan pada tanggal 9 September 2022 dibuatkan berita acara *interview* lanjutan;
- Bahwa Saksi Wawan Hermanto melakukan penyelidikan dan langsung tim bergerak ke Lampung tujuan ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di gudang milik Terdakwa kami menemukan adanya dugaan tindakan pidana pembuatan kasur merek Inoac;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gudang yaitu Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Wawan Hermanto pernah melakukan *interview* Terdakwa tetapi tidak dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa kami memasang *police line* terhadap gudang milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, kami juga melakukan *interview* terhadap karyawan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di gudang milik Terdakwa, kami temukan embos untuk mengecap *foam* kasur bertuliskan Inoac;
- Bahwa pada saat kami datang kami, hanya memeriksa saja belum melakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi Wawan Hermanto tidak mengenal saudara Bobi Valentino Halim;
- Bahwa seingat Saksi Wawan Hermanto, barang bukti kasur tersebut berada di dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wawan Hermanto yang membeli kasur merek Inoac tersebut adalah saudara Dhani Anggoro dan yang dirugikan adalah pemilik barang dan pemberi kuasa;

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Wawan Hermanto, Toko Ampat Bersaudara bukan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Wawan Hermanto tidak mengetahui apakah kasur merek Inoac tersebut sudah dipakai oleh saudara Dhani Anggoro atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan sepanjang keterangan saksi tentang tidak menyita barang-barang milik Terdakwa, karena saksi tersebut langsung melakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ROLAS BUDIMAN SITINJAK, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari:

a. Aspek Filosofis:

Bangsa Indonesia bersepakat mencantumkan tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jelasnya, tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Salah satu upaya mewujudkan tujuan bernegara adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya dilakukan dengan peningkatan pergerakan roda perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu adanya pengembangan mekanisme yang harmonis dalam mengatur hubungan perilaku subjek hukum yang terlibat dalam perekonomian, yaitu negara (pemerintah), pelaku usaha, dan warga negara. Negara harus memastikan bahwa dalam pergerakan roda perekonomian, pelaku usaha dan warga negara dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Di sini lah letak adanya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap bangsanya.

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengadaan barang dan/atau jasa termasuk yang terkait dengan penentuan harga/tarif, distribusi, maupun penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha, negara tetap memiliki tugas dan kewajiban melindungi masyarakat yang menjadi konsumen barang dan/atau jasa dari perbuatan pelaku usaha barang dan penyedia jasa. Dalam rangka memberikan perlindungan tersebut, tentunya perlu diiringi dengan edukasi terhadap konsumen sehingga cerdas dalam menggunakan haknya. Tidak hanya terhadap konsumen saja, negara juga harus memastikan pelaku usaha, selain memenuhi kewajibannya terhadap hak konsumen juga menjamin keberlangsungan usahanya. Sehingga, kedudukan negara merupakan penyeimbang hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, negara juga harus mengedukasi konsumen dalam memenuhi haknya dan mengawasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya.

b. Aspek Historis:

yaitu pada 15 Maret 1962 Presiden Amerika John F. Kennedy menyampaikan pidatonya berjudul *"A Special Message for the Protection of Consumer Interest"* di depan Kongres AS yang kemudian dikenal sebagai *"Declaration of Consumer Right"*, ada dua pesan penting dalam pidato tersebut yaitu untuk pertama kalinya 4 hak dasar konsumen (hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak atas informasi dan hak atas tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil). Hal ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan negara atas adanya hak-hak konsumen, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk perhatian tentang pentingnya campur tangan negara dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Dan realitas pada saat ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayar, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara maupun kerjasama perdagangan antar negara semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturan perundang-undangan maka terkait perlindungan konsumen penting untuk diatur.

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Aspek Sosiologis : yaitu semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar serta untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen berazaskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, Keamanan dan keselamatan konsumen serta adanya kepastian hukum kepada Konsumen.

d. Aspek Yuridis:

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan 4 (empat) kali telah berpengaruh pada politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pengintegrasian pengaturan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ke dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, telah memberikan arah yang sangat jelas bahwa segala hal ihwal perekonomian nasional, termasuk urusan perlindungan konsumen, harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagai negara yang menganut model negara kesejahteraan, tentunya negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya, terutama pada saat anggota masyarakat mengalami kegaduhan/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik.

- Bahwa Hak konsumen, terdapat dalam dalam Pasal 4 : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan konsumen mendapatkan hak juga diantaranya:

- a. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- c. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- d. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- g. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Bahwa kewajiban konsumen, terdapat dalam Pasal 5:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- Hak pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 6:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- d. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Bahwa kewajiban pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 7:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat sanksi-sanksi yang diatur yakni sanksi administratif dan pidana, adapun perbuatan pelaku usaha yang dapat dikenakan sanksi dicantumkan dalam pasal-pasal yang disebutkan yang dimana perbuatan itu memiliki ketidaksesuaian dengan hak konsumen dan kewajiban yang tidak dilakukan;

- Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Segala upaya untuk memberikan hak konsumen;

- Bahwa jika hak konsumen dilanggar, konsumen dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk mendapatkan haknya. Jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan merk yang diterima;

- Bahwa apabila hak konsumen tidak didapatkan maka konsumen berhak melaporkannya kepada negara atau pihak yang berwajib untuk melindungi masyarakat;

- Bahwa unsur pasal 8 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen "pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang jika barang yang akan diterima konsumen palsu/tidak sesuai dengan yang ada di label atau yang dijanjikan (berat, bentuk, kualitas dll)";

- Bahwa di Indonesia melarang menjual produk yang tidak sesuai dengan standar yang ada;

- Bahwa unsur perlindungan konsumen bisa dipulihkan jika seharusnya yang dilakukan pelaku usaha ada mengembalikan barang yang asli maka perkara selesai jika konsumen complain dan barang tersebut langsung diganti memang perkara selesai namun, jika konsumen merasa ditipu pelaku usaha atas sebuah produk maka itu menjadi hak konsumen untuk

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



langsung menyelesaikannya atau meleparkannya melalui jalur hukum;

2. NOVA SUSANTI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa merek harus dilindungi berkaitan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis tidak mewajibkan untuk mendaftarkan merek, akan tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan maka merek harus didaftarkan;
- Bahwa keuntungan jika merek didaftarkan adalah keuntungan pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, mempunyai hak eksklusif, mendapatkan keuntungan ketika seseorang melakukan bisnis dengan menggunakan merek tersebut maka pemilik merek akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan maka tidak ada perlindungan hukum serta pada saat melakukan usaha bisa saja orang lain menggunakan merek tersebut tanpa izin;
- Bahwa tindak pidana dibidang merek adalah setiap orang yang menggunakan merek terdaftar tanpa izin;
- Bahwa yang berhak mengajukan upaya hukum adalah pemilik merek dan dapat di kuasakan sepanjang di dalam surat kuasa menjelaskan bahwa kuasa itu disubstitusikan;
- Bahwa apabila ditemukan barang dipasaran yang memiliki kemiripan produk dengan merek yang telah didaftarkan dan pihak ketiga merasa dirugikan maka dapat melakukan upaya hukum;
- Bahwa merek "INOAC" terdaftar dengan nomor IDM000553416, yang terdaftar tanggal 2 Juni 2017 dengan tanggal permohonan 16 Juli 2013, dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2023, atas nama Inoac Corporation beralamat di 2-13-4, Meieki Minami, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan untuk jenis barang kasur matras yang termasuk dalam kelas 20;
- Bahwa merek VITA daftar nomor IDM000781354, terdaftar tanggal 14 Juli 2020 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 8 Juni 2028 untuk melindungi jenis barang berupa empat tidur berpegas (spring bed), Kasur busa (foam mattress), Bantal yang, termasuk dalam kelas 20 atas nama PT TRI SUKSES JAYA beralamat di Jl. Seglog, RT.001, RW.002 Pasir Bolang, tigaraksa Tangerang, sebagaimana label merk dibawah ini;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi-saksi berupa:

- Berita Acara PU FOAM PHYSICAL PROPERTIES TEST RESULT tanggal 4 November 2022, Type : D23, Color : Light Green;
- Berita Acara PU FOAM PHYSICAL PROPERTIES TEST RESULT tanggal 4 November 2022, Type : D16, Color : Yellow;
- Sertifikat Merek Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar dengan Merek INOAC;
- Sertifikat Merek dengan Etiket Merek VITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tim MABES POLRI datang ke gudang milik Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022, di Bumi Asri Jalan Ratu Lengka Nomor 12;
- Bahwa Terdakwa adalah jualan kasur busa merk Inoac;
- Bahwa Terdakwa menjual produk Inoac dengan kartu garansi dari perusahaan TSJ (Tri Sukses Jaya) kartu garansi VITA;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan bermacam-macam ukuran;
- Bahwa Terdakwa ada memesan kasur polos dari perusahaan lain yaitu PT Sherim Indonesia dengan berbagai ukuran;
- Bahwa kasur milik Terdakwa dilakukan penyitaan pada bulan Agustus;
- Bahwa setrika untuk memanasi *sticker* Inoac, *sticker* tersebut didapatkan dari sales;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai tersangka di MABES POLRI pada tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dalam perkara pemalsuan penjualan kasur merek Inoac;
- Bahwa Terdakwa memakai kartu garansi Inoac;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan pemesanan kasur merek Inoac kepada saudara Arif Sukuandi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, karyawan Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan kasur polos pada tahun 2021 dari PT Sherim Indonesia dengan ukuran sama dengan kasur yang diproduksi PT Inoac Indonesia;

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kasur polos tersebut adalah untuk dilekatkan merek dan berguna untuk dijual;
- Bahwa setiap kali Terdakwa memesan kasur, Terdakwa selalu minta kartu garansi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual kasur dari PT Sherim Indonesia tanpa merek;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kasur polos yang Terdakwa lekatkan embos bertuliskan Inoac dijual kemana saja, karena Terdakwa menjual dengan sistem kanvas;
- Bahwa di Toko Ampat Bersaudara dengan Toko Nusantara, Terdakwa jual kasur dengan merek Inoac;
- Bahwa tujuan Terdakwa menempelkan merek Inoac untuk mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Inoac Indonesia untuk merek Inoac di kasur polos yang Terdakwa beli dari PT Sherim Indonesia;
- Bahwa keuntungan Terdakwa berkisar dari 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pase;
- Bahwa kasur polos yang sudah lekatkan merek Inoac sudah Terdakwa edarkan, tetapi Terdakwa lupa sejak kapan;
- Bahwa cover kasur tersebut Terdakwa beli dari PT Sherim Indonesia tetapi Terdakwa lupa harganya;
- Bahwa selama Terdakwa jual ke toko, tidak pernah ada yang komplain;
- Bahwa barang bukti berupa sticker Inoac, kartu garansi Vita adalah benar barang bukti tersebut disita dari gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli kasur dari TSJ (Tri Sukses Jaya) belum dikemas dan itupun juga Terdakwa yang menghendaknya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Arif Sukuandi adalah sebagai mitra penjualan kasur merek Inoac dan Vita;
- Bahwa Terdakwa bisa membedakan antara kasur Inoac dengan kasur Vita dimana kasur Inoac ada sticker dan embos label Inoac sedangkan Vita hanya ada sticker bertuliskan Vita saja;
- Bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik dari kasur polos sampai dengan kasur yang bertuliskan Inoac dan Vita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditegur dari pemegang merek Inoac;
- Bahwa kasur tersebut yang sudah tercampur hanya dibawa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, sedangkan sisanya masih berada di dalam gudang milik Terdakwa;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang milik Terdakwa sekarang dalam posisi digembok dan dipasang *police line*;
- Bahwa di dalam gudang milik Terdakwa ada barang lainnya berupa furniture;
- Bahwa selain di MABES POLRI, Terdakwa juga pernah diperiksa di POLSEK Tanjung Karang Timur, tetapi Terdakwa belum dijadikan tersangka;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saudara Dhani Anggora yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih ingat ditahan di MABES POLRI sejak tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat permohonan maaf kepada PT Inoac Indonesia atas perbuatan Terdakwa tersebut tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa Terdakwa masih ingat yang disita oleh penyidik yaitu kasur busa berbagai ukuran, mobil truck merek Dyna, *handphone* merek iPhone, komputer merek Lenovo, buku rekening beserta kartu ATM BRI Terdakwa;
- Bahwa di dalam rekening tersebut ada uangnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut bukan penghasilan dari penjualan kasur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Toko Ampat Bersaudara juga pernah order kasur di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan komplain dari toko tempat Terdakwa menjual kasur-kasur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ASEP SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asep Saputra bekerja di bengkel sebagai kepala bengkel;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 ada rombongan dari MABES POLRI datang ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Asep Saputra melihat barang-barang berupa kasur dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Saksi Asep Saputra diminta oleh istri Terdakwa untuk menjemput saudara Ari, saudara Indra, dan saudara Ani di pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa saat itu Saksi Asep Saputra tidak melihat Terdakwa pulang dan dari keterangan saudara Indra, saudara Ari, dan saudara Ani bahwa Terdakwa tidak pulang karena ditahan di MABES POLRI;

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi Asep Saputra lihat jumlah kasur yang diangkat sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) buah;
- Bahwa Saksi Asep Saputra tidak tahu siapa pemilik mobil yang mengangkut kasur tersebut;
- Bahwa yang Saksi Asep Saputra tahu, kasur-kasur tersebut adalah milik Terdakwa karena diambil dari dalam gudang milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengangkut kasur-kasur tersebut bukan orang-orang Terdakwa karena Saksi Asep Saputra tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi Asep Saputra tahu gudang tersebut dilakukan *police line* pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa Saksi Asep Saputra tidak mendengar bahwa Terdakwa ditahan di Polda Lampung yang Saksi Asep Saputra tahu Terdakwa ditahan di Mabes Polri;
- Bahwa pada saat tim MABES POLRI datang, Saksi Asep Saputra melihat ada beberapa mobil yang bukan milik Terdakwa, karyawan Terdakwa atau konsumen bengkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. NIRMALA ANGGREANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, Saksi Nirmala Anggreani melihat ada mobil yang datang ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nirmala Anggreani bekerja di bengkel milik Dedi Haryanto sebelah gudang Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Nirmala Anggreani tahu rombongan yang datang tersebut untuk melakukan pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan besoknya mereka mengambil kasur yang ada di dalam gudang milik Terdakwa yang dinaikkan ke dalam truck untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 mereka datang dan memberi tahu mereka dari penyidik MABES POLRI selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022 mereka melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nirmala Anggreani bekerja di bengkel sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa nomor *handphone* Saksi Nirmala Anggreani adalah 082175555 dan 089522511202;

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nirmala Anggreani tidak pernah bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nirmala Anggreani tidak ingat nomor *handphone* Saksi Nirmala Anggreani ada di dalam *handphone* milik Terdakwa yang membahas tentang penjualan kasur;
- Bahwa Saksi Nirmala Anggreani tahu Terdakwa diperiksa di Jakarta pada bulan Desember 2022 bersama saudara Ani, saudara Indra, dan saudara Asep;
- Bahwa yang pulang hanya saudara Ani, saudara Indra, dan saudara Asep saja, sedangkan Terdakwa tidak pulang dan mendapat berita bahwa Terdakwa ditahan di MABES POLRI;
- Bahwa gudang milik Terdakwa tersebut dipasang *police line*, tetapi Saksi Nirmala Anggreani lupa kapan dipasang *police line* tersebut;
- Bahwa mobil-mobil yang datang tersebut bukan milik Terdakwa, karyawan Terdakwa ataupun konsumen bengkel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. DENNY HARYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Denny Haryanto adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Denny Haryanto pernah mengambil kasur tanpa merek kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Denny Haryanto sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara *cash* pada bulan Juni 2022 sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Denny Haryanto transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari Tan Haryanto bukan Ten Haryanto;
- Bahwa Saksi Denny Haryanto pernah menagih Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa ATM nya sedang disita oleh penyidik untuk perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. TAUFICK PRADIPTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil truck kepada perusahaan tempat Saksi Taufick Pradipta yaitu Astra;

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsurannya sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan angsuran;
- Bahwa Saksi Taufick Pradipta tahu mobil tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi Taufick Pradipta tidak tahu Terdakwa mengajukan pinjaman berapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain sprei berlabel merek "VITA" ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 2) Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain sprei berlabel merek "VITA" ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 140x200x30 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain sprei) ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4) Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa sprei) ukuran:

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 5) Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:
 - 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);
 - 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 7 (tujuh) lembar sticker "INOAC";
 - 1 (satu) unit alat embos;
 - 3 (tiga) unit seterika;
 - 1 (satu) buah alat parut Kasur;
 - 120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru;
 - 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih;
 - 2 (dua) bendel nota penjualan;
 - 45 (empat puluh lima) lembar kain sprei berbagai ukuran dan warna;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur;
 - 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning;
 - 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru;
 - 1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih;
- 6) 1 (satu) buah surat perjanjian penunjukan Dealer yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016;
- 7) 1 (satu) bundle Adendum Perjanjian Penunjukan Dealer PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang dibuat pada hari senin tanggal 16 Maret 2020;
- 8) 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8421 9810 8240;
- 9) 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 209201001631508 atas nama pemilik Sdr. ANDREYANTO;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 13) 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 14) 42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita;
- 15) 105 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA;
- 16) 103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA;
- 17) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-MEI/0055;
- 18) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-AUG/0002;
- 19) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-SEP/0144;
- 20) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-JAN/0016;
- 21) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0144;
- 22) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0145;
- 23) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0174;
- 24) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-MEI/0205;
- 25) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
- 26) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 160x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
 - 120x200x20 : 1 lembar;
 - 90x200x20 : 1 lembar;
- 27) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
 - 90x20x20: 1 lembar;
 - 180x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
- 28) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 180x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
- 29) 1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.
- 30) 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli;

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 61/Pen.Per.Sit/2023/PN.Jkt-Sel tanggal 11 Januari 2023, Penetapan Persetujuan Nomor : 60/Pen.Per.Sit/2023/PN.Jkt-Sel tanggal 11 Januari 2023, Penetapan Persetujuan Nomor : 1084/Pen.Pid/2023/PN Tjk tanggal 21 Oktober 2022, Penetapan Persetujuan Nomor : 1086/Pen.Pid/2023/PN Tjk tanggal 21 Oktober 2022, Penetapan Persetujuan Nomor : 1085/Pen.Pid/2023/PN Tjk tanggal 21 Oktober 2022, Penetapan Persetujuan Nomor : 84/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 3 Februari 2023, Penetapan Persetujuan Nomor : 88/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 8 Februari 2023, dan Penetapan Persetujuan Nomor : 365/PenPid.B-SITA/2023/PN Tng tanggal 10 Februari 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya adalah distributor resmi dari barang yang diproduksi oleh PT Inoac Polytechno Indonesia sejak tahun 1979;
- Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya sebagai pemegang etiket Merek "VITA" dengan Nomor IDM000781354, terdaftar tanggal 14 Juli 2020 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 8 Juni 2028;
- Bahwa benar merek "INOAC" juga terdadaftar dengan Nomor IDM000553416, yang terdaftar tanggal 2 Juni 2017 dengan tanggal permohonan 16 Juli 2013, dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa benar ciri-ciri kasur dengan merek dagang "VITA" yang di produksi oleh PT Tri Sukses Jaya adalah sebagai berikut:

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Sprei kain pembungkus busa kasur terdapat label kain merek "VITA" dan logo print merek "VITA";
 - b. Pada kasur busa terdapat sticker merek "INOAC" dan/atau sticker merek "VITA";
 - c. Pada produk kasur yang sudah kemas terdapat karton sudut berlabel merek "INOAC" dan "VITA", beserta kartu garansi;
- Bahwa benar Saksi Arif Sukuandi sebagai Direktur PT Tri Sukses Jaya telah mendapatkan informasi banyak produk palsu dengan merek INOAC ataupun merek VITA yang telah beredar di pasaran di daerah Sumatera khususnya Provinsi Lampung;
 - Bahwa benar Saksi Arif Sukuandi memberikan surat kuasa tanggal 27 Juli 2022 kepada Saksi Dhani Anggoro dan Saksi Agus Farianto untuk membentuk tim kerja, untuk mencari tahu dan membeli kasur dengan merek "INOAC" yang telah dipalsukan di wilayah Lampung;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi Dhani Anggoro dan Saksi Agus Farianto membeli kasur di salah satu Toko Meubel Ampat Saudara Jaya yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 73/67 Tanjung Karang Bandar Lampung berupa 1 (satu) lembar kasur yang sudah diberi kain spreï dengan Merek "VITA" seharga Rp1.050.000,00;
 - Bahwa benar dari kasur yang dibeli oleh Saksi Dhani Anggoro dan Saksi Agus Farianto tersebut, didapati 1 (satu) lembar kasur yang sudah diberi kain spreï dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm yang bukan berasal dari PT Tri Sukses Jaya selaku pemilik hak merek "VITA" dan material busa kasur bukan hasil produksi dari PT Inoac Polytechno Indonesia selaku pemilik hak merek "INOAC" dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan kasur tersebut bukan produk yang diproduksi oleh PT Tri Sukses Jaya dibedakan dari aksesoris yang terdapat di produk yang dibuat berupa karton sudut, kartu garansi, dan sticker;
 - Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun dan PT Tri Sukses Jaya menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah dibalut dengan cover. Dimana dalam pengemasannya tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA";
 - Bahwa benar Penyidik BARESKRIM MABES POLRI telah melakukan penggeledahan dan diikuti dengan penyitaan berupa:

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain sprei berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

2) Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain sprei berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;

3) Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain sprei) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;

4) Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa sprei) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

5) Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 7 (tujuh) lembar sticker "INOAC";
 - 1 (satu) unit alat embos;
 - 3 (tiga) unit seterika;
 - 1 (satu) buah alat parut Kasur;
 - 120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru;
 - 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih;
 - 2 (dua) bendel nota penjualan;
 - 45 (empat puluh lima) lembar kain sprei berbagai ukuran dan warna;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur;
 - 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning;
 - 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru;
 - 1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih;
- 6) 1 (satu) buah surat perjanjian penunjukan Dealer yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016;
- 7) 1 (satu) bundle Adendum Perjanjian Penunjukan Dealer PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang dibuat pada hari senin tanggal 16 Maret 2020;
- 8) 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8421 9810 8240;
- 9) 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 209201001631508 atas nama pemilik Sdr. ANDREYANTO;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;
- 12) 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 13) 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 14) 42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita;
- 15) 105 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA;
- 16) 103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA;
- 17) Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-MEI/0055;

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-AUG/0002;
 - 19) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-SEP/0144;
 - 20) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-JAN/0016;
 - 21) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0144;
 - 22) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0145;
 - 23) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0174;
 - 24) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-MEI/0205;
 - 25) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
 - 26) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 160x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
 - 120x200x20 : 1 lembar;
 - 90x200x20 : 1 lembar;
 - 27) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
 - 90x20x20: 1 lembar;
 - 180x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
 - 28) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 180x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
 - 29) 1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Permintaan Uji Laboratorium Nomor B/2359/X/RES.5.1./2022/Tipidter, tanggal 27 Oktober 2022, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 8 (delapan) lembar Kasur Busa dengan merek dagang "INOAC" yang ditemukan di gudang milik Terdakwa, dengan hasil bahwa 8 (delapan) lembar busa kasur diatas bukan hasil produksi dari PT Inoac Polytechno Indonesia;

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa memproduksi busa kasur palsu dengan merek dagang “INOAC” yang merupakan bahan baku kasur busa yang dilekatkan merek dagang “VITA” adalah dengan cara karyawan dari Terdakwa yang bernama Saksi Indra Roni Tri Haryanto diberi tugas mengembos logo dan sticker merek dagang “INOAC” pada kasur busa polos yang dibeli Terdakwa dari PT Sherim Indonesia dan Sky Foam, lalu Saksi Indra Roni Tri Haryanto memanaskan alat embos yang sudah memiliki bentuk logo “INOAC”, setelah panas tempelkan ke busa kasur sehingga tercetak logo “INOAC” pada kasur. Kemudian apabila logo embos “INOAC” sudah tercetak pada kasur selanjutnya adalah menempelkan sticker dengan merek dagang “INOAC” dengan cara memanaskan dengan setrika sehingga sticker tersebut menempel pada busa kasur. Lalu apabila logo dan sticker sudah terpasang pada busa kasur sehingga tercantum logo dan sticker “INOAC” pada kasur, selanjutnya di beri spreng dengan berbagai motif. Selanjutnya diberi karton sudut dengan logo “INOAC” pada busa kasur yang sudah ditutup dengan spreng sehingga seolah-olah asli produksi dari PT Inoac Polytechno Indonesia. Selanjutnya siap untuk dikirim oleh pembeli;
- Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek “VITA” kepada siapapun. PT Tri Sukses Jaya menjual dan memasarkan kasur “VITA” sudah dibalut dengan cover dan sudah dibungkus oleh plastik. Dimana di dalam pengemasannya tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek “VITA”;
- Bahwa benar kasur busa yang telah diproduksi oleh Terdakwa tersebut diperdagangkan dengan menggunakan bantuan karyawan Terdakwa dan alat berupa 1 (unit) mobil truck warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Dr. Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat dengan memperhatikan Aspek Filosofis, Aspek Historis, Aspek dan Aspek Yuridis;
- Bahwa benar dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan konsumen mendapatkan hak juga diantaranya:
 - a. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- b. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - c. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - d. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - g. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa benar Hak pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - d. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa benar kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Bahwa benar perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Segala upaya untuk memberikan hak konsumen;
 - Bahwa benar jika hak konsumen dilanggar, konsumen dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk mendapatkan haknya. Jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan merk yang diterima;
 - Bahwa benar apabila hak konsumen tidak didapatkan maka konsumen berhak melaporkannya kepada negara atau pihak yang berwajib untuk melindungi masyarakat;
 - Bahwa benar unsur pasal 8 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen "pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang jika barang yang akan diterima konsumen palsu/tidak sesuai dengan yang ada di label atau yang dijanjikan (berat, bentuk, kualitas dll)";
 - Bahwa benar berdasarkan Ahli Nova Susanti, S.H. berpendapat keuntungan jika merek didaftarkan adalah keuntungan pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, mempunyai hak eksklusif, mendapatkan keuntungan ketika seseorang melakukan bisnis dengan menggunakan merek tersebut maka pemilik merek akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan maka tidak ada perlindungan hukum serta pada saat melakukan usaha bisa saja orang lain menggunakan merek tersebut tanpa izin;
 - Bahwa benar tindak pidana dibidang merek adalah setiap orang yang menggunakan merek terdaftar tanpa izin;
 - Bahwa benar yang berhak mengajukan upaya hukum adalah pemilik merek dan dapat dikuasakan sepanjang di dalam surat kuasa menjelaskan bahwa kuasa itu disubstitusikan;
 - Bahwa benar apabila ditemukan barang dipasaran yang memiliki

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemiripan produk dengan merek yang telah didaftarkan dan pihak ketiga merasa dirugikan maka dapat melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka berdasarkan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018](#) yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha;
2. Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pelaku usaha:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut:

Menimbang, bahwa “Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif kumulasi, untuk itu Majelis Hakim membuktikan “Unsur dilarang memproduksi dan/atau



memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label penjualan barang tersebut” adalah perbuatan tanpa dilandasi oleh hak untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan suatu barang dalam hal ini berupa kasur busa dengan melekatkan merek “INOAC” tanpa mendapatkan izin dari pemegang merek tersebut sedangkan barang yang diperdagangkan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemegang merek “INOAC” di Indonesia yaitu PT Inoac Polytechno Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya adalah distributor resmi dari barang yang diproduksi oleh PT Inoac Polytechno Indonesia sejak tahun 1979;
- Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya sebagai pemegang etiket Merek “VITA” dengan Nomor IDM000781354, terdaftar tanggal 14 Juli 2020 mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 8 Juni 2028;
- Bahwa benar merek “INOAC” juga terdaftar dengan Nomor IDM000553416, yang terdaftar tanggal 2 Juni 2017 dengan tanggal permohonan 16 Juli 2013, dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa benar ciri-ciri kasur dengan merek dagang “VITA” yang di produksi oleh PT Tri Sukses Jaya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada Sprei kain pembungkus busa kasur terdapat label kain merek “VITA” dan logo print merek “VITA”;
 - b. Pada kasur busa terdapat sticker merek “INOAC” dan/atau sticker merek “VITA”;
 - c. Pada produk kasur yang sudah kemas terdapat karton sudut berlabel merek “INOAC” dan “VITA”, beserta kartu garansi;
- Bahwa benar Saksi Arif Sukuandi sebagai Direktur PT Tri Sukses Jaya telah mendapatkan informasi banyak produk palsu dengan merek INOAC

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun merek VITA yang telah beredar di pasaran di daerah Sumatera khususnya Provinsi Lampung;

- Bahwa benar Saksi Arif Sukuandi memberikan surat kuasa tanggal 27 Juli 2022 kepada Saksi Dhani Anggoro dan Saksi Agus Farianto untuk membentuk tim kerja, untuk mencari tahu dan membeli kasur dengan merek "INOAC" yang telah dipalsukan di wilayah Lampung;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dhani Anggoro dan Saksi Agus Farianto membeli kasur di salah satu Toko Meubel Ampat Saudara Jaya yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 73/67 Tanjung Karang Bandar Lampung berupa 1 (satu) lembar kasur yang sudah diberi kain spreï dengan Merek "VITA" seharga Rp1.050.000,00;
- Bahwa benar dari kasur yang dibeli oleh Saksi Dhani Anggoro dan Saksi Agus Farianto tersebut, didapati 1 (satu) lembar kasur yang sudah diberi kain spreï dengan Merek "VITA" yang materialnya adalah busa kasur dengan merek "INOAC" dengan ukuran 120x200x20 cm yang bukan berasal dari PT Tri Sukses Jaya selaku pemilik hak merek "VITA" dan material busa kasur bukan hasil produksi dari PT Inoac Polytechno Indonesia selaku pemilik hak merek "INOAC" dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan kasur tersebut bukan produk yang diproduksi oleh PT Tri Sukses Jaya dibedakan dari aksesoris yang terdapat di produk yang dibuat berupa karton sudut, kartu garansi, dan sticker;
- Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun dan PT Tri Sukses Jaya menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah dibalut dengan cover. Dimana dalam pengemasannya tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA";
- Bahwa benar berdasarkan Surat Permintaan Uji Laboratorium Nomor B/2359/X/RES.5.1./2022/Tipidter, tanggal 27 Oktober 2022, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 8 (delapan) lembar Kasur Busa dengan merek dagang "INOAC" yang ditemukan di gudang milik Terdakwa, dengan hasil bahwa 8 (delapan) lembar busa kasur diatas bukan hasil produksi dari PT Inoac Polytechno Indonesia;
- Bahwa benar cara Terdakwa memproduksi busa kasur palsu dengan merek dagang "INOAC" yang merupakan bahan baku kasur busa yang dilekatkan merek dagang "VITA" adalah dengan cara karyawan dari Terdakwa yang bernama Saksi Indra Roni Tri Haryanto diberi tugas mengembos logo dan sticker merek dagang "INOAC" pada kasur busa polos

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli Terdakwa dari PT Sherim Indonesia dan Sky Foam, lalu Saksi Indra Roni Tri Haryanto memanaskan alat embos yang sudah memiliki bentuk logo "INOAC", setelah panas tempelkan ke busa kasur sehingga tercetak logo "INOAC" pada kasur. Kemudian apabila logo embos "INOAC" sudah tercetak pada kasur selanjutnya adalah menempelkan sticker dengan merek dagang "INOAC" dengan cara memanaskan dengan setrika sehingga sticker tersebut menempel pada busa kasur. Lalu apabila logo dan sticker sudah terpasang pada busa kasur sehingga tercantum logo dan sticker "INOAC" pada kasur, selanjutnya di beri spreng dengan berbagai motif. Selanjutnya diberi karton sudut dengan logo "INOAC" pada busa kasur yang sudah ditutup dengan spreng sehingga seolah-olah asli produksi dari PT Inoac Polytechno Indonesia. Selanjutnya siap untuk dikirim oleh pembeli;

- Bahwa benar PT Tri Sukses Jaya tidak pernah memberikan label garansi dan sudut siku-siku merek "VITA" kepada siapapun. PT Tri Sukses Jaya menjual dan memasarkan kasur "VITA" sudah dibalut dengan cover dan sudah dibungkus oleh plastik. Dimana di dalam pengemasannya tersebut terpasang label garansi dan karton sudut siku merek "VITA";
- Bahwa benar kasur busa yang telah diproduksi oleh Terdakwa tersebut diperdagangkan dengan menggunakan bantuan karyawan Terdakwa dan alat berupa 1 (unit) mobil truck warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Dr. Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat dengan memperhatikan Aspek Filosofis, Aspek Historis, Aspek dan Aspek Yuridis;
- Bahwa benar dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan konsumen mendapatkan hak juga diantaranya:
 - a. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - c. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- g. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa benar Hak pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
 - e. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - f.hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - g. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - h. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa benar kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f.memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Bahwa benar perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Segala upaya untuk memberikan hak konsumen;
- Bahwa benar jika hak konsumen dilanggar, konsumen dapat melaporkan kepada pihak berwajib untuk mendapatkan haknya. Jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan merk yang diterima;
- Bahwa benar apabila hak konsumen tidak didapatkan maka konsumen berhak melaporkannya kepada negara atau pihak yang berwajib untuk melindungi masyarakat;
- Bahwa benar unsur pasal 8 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen "pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang jika barang yang akan diterima konsumen palsu/tidak sesuai dengan yang ada di label atau yang dijanjikan (berat, bentuk, kualitas dll)";
- Bahwa benar berdasarkan Ahli Nova Susanti, S.H. berpendapat keuntungan jika merek didaftarkan adalah keuntungan pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, mempunyai hak eksklusif, mendapatkan keuntungan ketika seseorang melakukan bisnis dengan menggunakan merek tersebut maka pemilik merek akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan maka tidak ada perlindungan hukum serta pada saat melakukan usaha bisa saja orang lain menggunakan merek tersebut tanpa izin;
- Bahwa benar tindak pidana di bidang merek adalah setiap orang yang menggunakan merek terdaftar tanpa izin;
- Bahwa benar yang berhak mengajukan upaya hukum adalah pemilik merek dan dapat dikuasakan sepanjang di dalam surat kuasa menjelaskan bahwa kuasa itu disubstitusikan;
- Bahwa benar apabila ditemukan barang dipasaran yang memiliki kemiripan produk dengan merek yang telah didaftarkan dan pihak ketiga merasa dirugikan maka dapat melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa tanpa memiliki hak memproduksi dan/atau memperdagangkan kasur busa polos yang telah dilekatkan merek "INOAC"

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pemilik merek "INOAC" yaitu PT Inoac Polytechno Indonesia sedangkan merek tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat IDM000553416, yang terdaftar tanggal 2 Juni 2017 dengan tanggal permohonan 16 Juli 2013, dan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juli 2023. Sedangkan Terdakwa dalam memalsukan merek "INOAC" tersebut menyadari bahwa perbuatannya telah bertentangan dengan kewajiban Pelaku Usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Sedangkan Terdakwa dari penjualan kasur busa yang dilekatkan merek "INOAC" tanpa izin dari pemegang merek tersebut telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan "Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label penjualan barang tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya menyatakan sebagaimana termuat dalam pembelaannya tersebut. Namun dalam pembelannya tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak dapat mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sedangkan Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari pidana penjara atau denda (bersifat alternatif), dimaknai selain pidana penjara Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan konsumen, maka terhadap Terdakwa hanya ditetapkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:
- 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 2) Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:
- 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 140x200x30 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain spreï) ukuran:
- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4) Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa spreï) ukuran:
- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 5) Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:
- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);
 - 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 7 (tujuh) lembar sticker "INOAC";
 - 1 (satu) unit alat embos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit seterika;
- 1 (satu) buah alat parut Kasur;
- 120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru;
- 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih;
- 2 (dua) bendel nota penjualan;
- 45 (empat puluh lima) lembar kain sprei berbagai ukuran dan warna;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur;
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning;
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru;
- 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita;
- 105 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA;
- 103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA;
- 6) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
- 7) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 160x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
 - 120x200x20 : 1 lembar;
 - 90x200x20 : 1 lembar;
- 8) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
 - 90x20x20: 1 lembar;
 - 180x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
- 9) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 180x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dikualifikasikan sebagai barang bukti yang dihasilkan dari tindak pidana, maka dimusnahkan.

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) buah surat perjanjian penunjukan Dealer yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016;

11) 1 (satu) bundle Adendum Perjanjian Penunjukan Dealer PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang dibuat pada hari senin tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Arif Sukuandi dan merupakan dokumen milik Saksi Arifi Sukuandi, maka dikembalikan kepada Saksi Arif Sukuandi.

12) 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8421 9810 8240;

13) 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 209201001631508 atas nama pemilik Sdr. ANDREYANTO;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan tidak terbukti berhubungan langsung dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

14) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

15) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi pembuktian perkara ini, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

16) Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-MEI/0055;

17) Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-AUG/0002;

18) Comercial Invoice Ref No : SR/II/21-SEP/0144;

19) Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-JAN/0016;

20) Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0144;

21) Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0145;

22) Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-FEB/0174;

23) Comercial Invoice Ref No : SR/II/22-MEI/0205;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Direktur PT Sherim Indonesia, maka dikembalikan kepada TAE YOUNG HO.

24) 1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.

25) 1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah secara langsung untuk mendukung terjadinya tindak pidana, maka dirampas untuk Negara.

26) 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan sebagai objek jaminan pembiayaan, maka dikembalikan kepada Astra melalui Saksi Taufick Pradita.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kewajiban sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pemegang merek terdaftar;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREYANTO Anak dari TAN HARYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label barang tersebut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk



1) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 6 (enam) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 120x200x30, sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 7 (tujuh) lembar;

2) Kasur Busa Merek INOAC D23 dengan kain spreï berlabel merek "VITA" ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;

3) Kasur Busa Merek INOAC D16 Polos (tanpa kain spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 140x200x20, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 120x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;

4) Kasur Busa Merek INOAC D23 Polos (tanpa spreï) ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

5) Kasur Busa Polos tanpa merek ukuran:

- 180x200x30, sebanyak 2 (dua) lembar;
- 180x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 160x200x40, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 140x200x30, sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100x200x20, sebanyak 1 (satu) lembar; lembar);
- 80x200x15, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7 (tujuh) lembar sticker "INOAC";
- 1 (satu) unit alat embos;
- 3 (tiga) unit seterika;
- 1 (satu) buah alat parut Kasur;
- 120 (seratus dua puluh) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna biru;
- 285 (dua ratus delapan puluh lima) lembar Kertas sudut siku-siku Merek Inoac warna putih;
- 2 (dua) bendel nota penjualan;
- 45 (empat puluh lima) lembar kain sprei berbagai ukuran dan warna;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus Kasur;
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna kuning;
- 5 (lima) buah busa sisa hasil pemotongan Kasur Busa warna biru;
- 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 1 (satu) lembar Kasur Busa merek INOAC D16 ukuran 120x200x20;
- 42 (empat puluh dua) lembar Kartu Garansi Vita;
- 105 (seratus lima) lembar Karton Sudut VITA;
- 103 (seratus tiga) lembar Brosur VITA;
- 6) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
- 7) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 160x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;
 - 120x200x20 : 1 lembar;
 - 90x200x20 : 1 lembar;
- 8) Kasur Busa Merek INOAC D16 dengan ukuran:
 - 120x200x20:1 lembar;
 - 90x20x20: 1 lembar;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180x200x30 : 1 lembar;
- 160x200x30 : 1 lembar;
- 160x200x20 : 1 lembar;
- 9) Kasur Busa merek INOAC D23 dengan ukuran:
 - 180x200x20:1 lembar;
 - 180x200x30 : 1 lembar;
 - 160x200x20 : 1 lembar;

Dimusnahkan.

- 10) 1 (satu) buah surat perjanjian penunjukan Dealer yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016;
- 11) 1 (satu) bundle Adendum Perjanjian Penunjukan Dealer PT. INOAC POLYTECHNO INDONESIA yang dibuat pada hari senin tanggal 16 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Sukuandi.

- 12) 1 (satu) buah ATM debit BRI dengan nomor kartu 5221 8421 9810 8240;
- 13) 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 209201001631508 atas nama pemilik Sdr. ANDREYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 14) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 16) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-MEI/0055;
- 17) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-AUG/0002;
- 18) Comercial Invoice Reff No : SR/II/21-SEP/0144;
- 19) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-JAN/0016;
- 20) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0144;
- 21) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0145;
- 22) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-FEB/0174;
- 23) Comercial Invoice Reff No : SR/II/22-MEI/0205;

Dikembalikan kepada TAE YOUNG HO.

- 24) 1 (satu) unit Handphone Merk Apple iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor Imei : 355357081248895 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 0812 7911 1888.
- 25) 1 (satu) unit Komputer Merek Lenovo warna putih;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota warna merah dengan nomor polisi BE 8398 CC beserta kunci dan STNK Asli;

Dikembalikan kepada Astra melalui Saksi Taufick Pradita.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.